

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN KERJA DI CV. PUTRA USAHA  
YOGYAKARTA**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH :**

**SURADI  
02381582**

**PfMBIMBING :**

- 1. Drs. H. FUAD ZEIN, MA.**
- 2. H. M. NUR, S.Ag., M.Ag.**

**JURUSAN MU'AMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

**Drs. H. Fuad Zein, MA.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Suradi

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Suradi

NIM : 02381582

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta".


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Muharam 1428 H  
5 Februari 2007 M

Pembimbing I



Drs. H. Fuad Zein, MA.  
NIP. 150 228 207

**H. M. Nur S.Ag., M.Ag.**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal . Skripsi Saudara Suradi

Kepada Yth.:  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta

As-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Suradi

NIM : 02381582

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta".


Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Muamalah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Was-salamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Muharam 1428 H  
5 Februari 2007 M

Pembimbing II



H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 150 282 522

ظ	Zā'	z	zet titik di bawah
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	Wāwu	w	we
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	y	ye

A. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

Kalimat	Ditulis
مُتَعَقِّدُونَ	<i>muta'auqqidūn</i>
عِدَّة	<i>'iddah</i>

B. *Tā' marbūṭah* di akhir kata

1. Bila diuatikan ditulis dengan huruf *h*

Kalimat	Ditulis
إِجَارَةٌ	<i>ijārah</i>
حِكْمَةٌ	<i>ḥikmah</i>



2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis dengan huruf *h*

Kalimat	Ditulis
إجارة العمل	<i>Ijārah al-'Amal</i>
حكمة الصوم	<i>ḥikmah aṣ-Ṣaum</i>

#### D. Vokal pendek

Bentuk	Nama	Ditulis
ـَ	( <i>fathāh</i> )	<i>a</i>
ـِ	( <i>kasrah</i> )	<i>i</i>
ـُ	( <i>ḍammah</i> )	<i>u</i>

#### E. Vokal Panjang

Tanda Baca + Huruf	Ditulis	Contoh Kata	Ditulis
Fathāh + Alif	<i>ā</i>	صلاة موسى	<i>ṣalāh</i> <i>mūsā</i>
Kasrah + Yā'	<i>ī</i>	إيمان	<i>īmān</i>
Ḍammah + Wāw	<i>ū</i>	فروض	<i>furūḍ</i>

F. Vokal rangkap

Tanda Baca + Huruf	Ditulis	Contoh Kata	Ditulis
Fathah + Yā' sukūn	<i>ai</i>	بينكم	<i>bainakum</i>
Fathah + Wāw sukūn	<i>au</i>	قول	<i>quul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

Contoh Kata	Ditulis
أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

Kata Sandang Alif + Lam	Ditulis menurut ba'iyi/pengucapan	Contoh Kata	Ditulis
<i>Qamariyyah</i>	<i>al-</i>	القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
		القمر	<i>al-Qamar</i>
<i>Syamsiyyah</i>	<i>asy-</i>	الشمس	<i>usy-Syams</i>
	<i>as-</i>	السماء	<i>as-Samā'</i>

- I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat, ditulis menurut ejaan bunyi atau pengucapannya.

Contoh Kalimat	Ditulis
سبل السلام	<i>Subul as-Salām</i>
أهل السنة	<i>Ahlu as-Sunnah</i>

- J. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

## HALAMAN MOTTO

*"Bahwa Nabi SAW. ditanya : Mata pencaharian apakah yang paling baik? Jawabnya : seseorang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual-beli yang bersih". [Ibnu Majah, Sunan Ibn Majah, "12. Kitab Ar-Rahn", "4. Bab. Ujra", edisi Muhammad Fuad Abd al-Baqi, (Mesir : Isa al-Halabi Wa Syurakah, 1956 M/ 13776 H), II : 16. Imam Ahmad, hadits no. 16814, al-Hakim hadits no. 2199, Majma'uz Zawa'id 6210, dan al-Misykat, 2783]*

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين. والحمد لله الذي حلل التوحيد وحرّم الشرك. يريد من عباده موحّدين ومُ يرض عن عباده مشركين. و الذي جعل الإسلام نورا للحياة، وسبيل نجاه للذين آمنوا إلى جنّة الله ورضاه. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلّم الذي قد غير حياة الإنسان من الإستظلام إلى الإهتمام، والتعاون بين الأنام والذي جاء بالرحمة والرأفة بين الأنام ليشعروا الطمأنينة والسكينة. اما بعد.

Penelitian/Skripsi ini mengambil judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kerja di CV Putra Usaha Yogyakarta*. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta dan status hukumnya, menurut Fiqh Mu'amalat atau Hukum Islam.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa kelancaran penyusunan Skripsi ini karena motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan setulus hati penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ketua Jurusan Mu'amalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ijin penelitian.
2. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA. selaku Pembimbing I dan Bapak H. M. Nur, S. Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II, yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan bimbingan kepada penyusun.

3. Bapak Hendri Rosei selaku Direktur Utama CV. Putra Usaha Yogyakarta, yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk melaksanakan penelitian ini.
4. Mbak Nina selaku staff CV. Putra Usaha Yogyakarta yang telah banyak berkorban waktu, tenaga, dan pikirannya guna membantu penyusun dalam penelitian ini. Terima kasih banyak mbak...
5. Keluarga besar CV. Putra Usaha Yogyakarta, Pak Hend dan Mbak Erna, mbak Fat, mbak Yati, Pak Japrizal, Pak Yant, mas Udin, mas Erlan, Mas Rendra, mas Ikhil, mas Edward, mas Husni dan seluruh "the compact team" karyawan sales CV. Putra Usaha Yogyakarta. Tetap semangat dan pantang menyerah ...
6. Bapak Drs. Riyanta M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang dengan sabar bijaksana telah menjadi "orang tua" bagi penyusun selama menimba ilmu di Kampus Putih ini. Terima kasih banyak pak, semoga "silaturahmi" ini bisa langgeng dan bermanfa'at. amien.
7. Kedua orang tua-ku dan seluruh keluarga besar-ku, terima kasih pengorbanan dan dukungannya yang tak pernah berhenti selama ini, matur nuwun sanget
8. Semua pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu, yang telah membantu kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik mereka memperoleh imbalan dari Allah SWT. dan penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh



dari sempurna, maka kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan Skripsi ini.

Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat. Amien.

*“Aku tidak bermaksud kecuali (mendatangkan) perbaikan selama aku berkesanggupan. Dan tidak ada taufiq bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadaNya lah aku kembali”. [Hud (11) : 88]*

Yogyakarta, 25 Sya’ban 1427 H  
18 September 2006 M



SURADI

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Seiring rasa puji dan syukur kepada Allah SWT. dan dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan Skripsi ini Untuk:*

- ✦ Ibuku....Ibuku....Ibuku...dan Bapakku, sebagai orangtua-ku tercinta, kakak-kakakku (Mbak Takiy sekeluarga, Mbak Ya Yoex, Mas Ardy sekeluarga), adikku (Dix Poer), terima kasih atas curahan do'a, kasih sayang dan pengorbanan, yang tak pernah berhenti dalam memberi semangat hidup kepada saya.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
HALAMAN TRANSKRIPSI ARAB – LATIN .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II PENGUPAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM .....	25
A. Perburuhan dalam Fiqh Islam .....	26
1. Macam-macam <i>al-Ijārah</i> .....	31
2. Rukun dan Syarat <i>al-Ijārah</i> .....	32
3. <i>Al-Ijārah</i> dan <i>Asas-asas Mu'amalah</i> .....	35

B. Dasar Hukum pelaksanaan pekerjaan dalam <i>Ijārah al-'amal</i> .....	39
1. Perjanjian Kerja dalam <i>Ijārah al-'amal</i> .....	40
2. Hak dan Kewajiban antara <i>Ājir</i> (pengusaha) dan <i>Ājir</i> (karyawan) .....	42
C. Jam Kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam <i>Ijārah al-'amal</i> .....	48
D. Pelaksanaan Pengupahan Karyawan dalam <i>Ijārah al-'amal</i> .....	49
1. Dasar Hukum Pengupahan .....	50
2. Penentuan Upah dalam <i>Ijārah al-'amal</i> .....	54
E. Pelaksanaan Pembayaran Upah dan prinsip Keadilan .....	58

### BAB III PELAKSANAAN PENGUPAHAN KARYAWAN SALES DI

CV. PUTRA USAHA YOGYAKARTA .....	68
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	68
B. Hak dan Kewajiban .....	85
C. Jam Kerja .....	91
D. Pelaksanaan Pengupahan Karyawan .....	96
1. Gaji Pokok Karyawan .....	96
2. Waktu Pembayaran Upah .....	96
E. Tabungan Gaji Karyawan .....	97

### BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN

PENGUPAHAN KARYAWAN SALES DI CV. PUTRA USAHA YOGYAKARTA .....	102
A. Dari Segi Perjanjian Kerja .....	104
B. Dari Segi Jam Kerja .....	112

C. Dari Segi Ketentuan Besaran Upah.....	116
D. Dari Segi Tabungan Gaji.....	123
BAB V PENUTUP .....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran-saran.....	131
BIBLIOGRAFI.....	133
LAMPIRAN.....	I
DAFTAR TERJEMAH .....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	XI
LAIN-LAIN.....	XIV
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	XLV



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk berakal, yang dalam kehidupannya berperan sebagai makhluk individu dan juga sosial yang juga mengandung arti tidak dapat memisahkan diri dari masyarakat dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Salah satu wujud hubungan saling membutuhkan ini adalah *ta'āwun*, yaitu tolong-menolong atau kerjasama. *Ta'āwun* merupakan hubungan timbal balik antara individu dan kelompok masyarakat. Dengan adanya *ta'āwun* tiap individu muslim dibebani untuk berusaha atau ber-*ihktiar* dalam rangka mempertahankan hidup dan kehidupannya dengan cara yang dibenarkan oleh agama, dalam arti tidak menyimpang dari ketentuan syari'at Islam Allah SWT. Berfirman :<sup>1</sup>

وتعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

Syari'at Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. selain mengatur hubungan manusia dengan khaliknya atau sering disebut *ibadah*, juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia yang disebut *mu'amalah*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Al-Māidah (5) : 2.

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. II (Yogyakarta : UII Press, 2004), hlm. 7.



Dalam penerapan sehari-hari hubungan antara sesama manusia sebagai manifestasi *mu'amalah* yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan kaidah hukum Islam. Seperti jual beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat dan usaha lainnya.<sup>3</sup>

Seiring dengan kemajuan zaman, kebutuhan akan lapangan pekerjaan semakin meningkat, sehingga penciptaan lapangan pekerjaan baru semakin diperlukan. Dan dalam kegiatan ekonomi secara riil menunjukkan bahwa ada dua kelompok masyarakat yang harus bekerja sama (*ber-ta'āwun*) untuk mencapai produktifitas yang memuaskan yaitu orang yang memiliki modal namun tidak dapat menjalankan usaha-usaha produktif dan orang yang mempunyai keahlian juga kemampuan usaha secara produktif namun tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Apabila kedua kelompok masyarakat ini bersatu dan saling tolong menolong (*ta'āwun*) maka akan terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Sesuai dengan kenyataan tersebut di atas, untuk tetap *survive* manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa bekerja sendiri, melainkan harus bekerjasama (*ta'āwun*) dengan orang lain. Dan disinilah urgensi *mu'amalah* dalam kehidupan yang merupakan "aturan main" dalam *ta'āwun* untuk usaha pemenuhan kebutuhan manusia tersebut. Sehubungan dengan hal ini hukum ekonomi Islam (*mu'amalat*) sudah

---

<sup>3</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung : PT. Sinar Baru Algesindo, 1994), hlm. 278.

merespon kenyataan tersebut, dengan menawarkan beberapa konsep diantaranya adalah “*ijārah*” yaitu perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak (sewa-menyewa).<sup>4</sup> Sesuatu yang dikontrakkan ini dapat berupa benda atau barang (*al-arāq*), hewan tunggangan (*al-dawāb*), atau berupa jasa /perburuhan (*al-‘amal*).<sup>5</sup>

Demikian halnya yang terjadi pada perusahaan CV. PUTRA USAHA yang berlokasi di Jl. Angga Jaya I Gang Kasuari No. 188 Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta, yang menjadi obyek penelitian ini. Di dalam menjalankan usahanya di bidang jual-beli kredit peralatan rumah tangga, ada kerjasama (*ta’āwun*) antara pengusaha dengan karyawannya. Adapun kerjasama yang terjadi di sini adalah *Ijārah*. Khususnya *ijārah al-‘amal* yaitu sewa-menyewa jasa, upah-mengupah atau perburuhan.

Seiring dengan perjalanannya perusahaan yang berbadan hukum pada tahun 2001 ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini ditandai dengan meningkatnya order yang masuk dengan disertai produk yang dijualpun semakin bervariasi jenisnya. Bahkan perusahaan ini telah memiliki pangsa pasar dan pelanggan yang semakin banyak, tidak hanya di wilayah kota Yogyakarta, bahkan telah meluas ke kota-kota lain seperti : Klaten, Surakarta, Boyolali, Magelang, Kebumen dan Purwokerto.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Syamsuddien Ahmad Ibnu Qoudir, *Nataju al-Afkar fī Kasyfī a- Rāmuz wa al-Asrāir*, (Beirut : Dār al-Fikr, L.L.), IX : 37.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

<sup>6</sup> Wawancara dengan Sdri. Nina, Staff Administrasi dan Keuangan CV. Putra Usaha Yogyakarta, di Yogyakarta, Tanggal 20 Februari 2006.

Pada kenyataannya, dalam praktik pengupahan di perusahaan ini sering menimbulkan “komplain” di kalangan karyawan, khususnya karyawan bagian penjualan/ bidang pemasaran (*sales*). Bahkan protes yang dilakukan karyawan sales ini sering ditunjukkan dengan sikap dan ekspresi yang berlebihan, misalnya seorang sales sekaligus kepala cabang melakukan penundaan laporan ke kantor pusat, dan bahkan belanja serta menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi.<sup>7</sup> Menurut Gunawi Karta Saputra dalam bukunya, sebagaimana dikutip oleh Zaeni Asyhadie dalam makalahnya dikatakan bahwa dalam bidang perburuhan timbulnya perselisihan antara pengusaha dengan para pekerja biasanya bopok pangkal pada adanya perasaan kurang puas, yaitu pengusaha memberikan kebijaksanaan yang menurut pertimbangannya sudah baik dan bakal diterima oleh para pekerja, namun karena pekerja-pekerja yang bersangkutan mempunyai pertimbangan dan pandangan yang berbeda-beda, maka akibatnya respon terhadap kebijaksanaan yang diberikan oleh pengusaha itu menjadi tidak sama. Pekerja yang merasa puas akan tetap bekerja dan semakin bergairah, sedangkan bagi pekerja yang tidak puas akan menunjukkan semangat kerja yang menurun hingga terjadi perselisihan-perselisihan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bpk. Hendri Rosel, Direktur Utama CV Putra Usaha, di Yogyakarta tanggal 20 Februari 2006.

<sup>8</sup> Zaeni Asyhadie, “Perselisihan Perburuhan”, dalam Zaenal Asikin (ed), *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, cet. V (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 201

Selanjutnya, masih menurut Zaeni Asyhadie bahwa yang menjadi pokok pangkal kekurangpuasan itu, umumnya berkisar pada masalah-masalah<sup>9</sup>:

1. Pengupahan
2. Jaminan sosial
3. Perilaku penugasan yang kadang-kadang dirasakan kurang sesuai kepribadian.
4. Daya kerja dan kemampuan kerja yang dirasakan kurang sesuai dengan pekerjaan yang harus diemban.
5. Adanya masalah pribadi

Demikian juga yang terjadi di CV. Putra Usaha ini, yaitu di antara kebijakan yang diterapkan perusahaan, khususnya pengupahan, yakni karyawan bagian penjualan atau marketing (*sales*) hanya akan memperoleh gaji atau upah berdasarkan persentase target penjualan produk saja, tanpa terikat oleh jam kerja yang baku. Sehingga meski tampak ada karyawan sales yang *demo* promosi hingga malam hari atau pada hari libur, tetap saja tidak ada upah lembur. Sementara karyawan sales ini tetap harus menanggung semua biaya akomodasi atau operasionalnya sendiri secara swadaya. Di sisi yang lain setiap akhir bulan ketika karyawan melakukan tutup buku dan gajian, para karyawan harus menta'ati kebijakan perusahaan yang lain, yaitu *tabungan gaji*. Dalam hal ini karyawan harus menabung sekian persen dari gajinya di perusahaan, untuk menambah modal perusahaan.

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 201-202.



Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penyusun merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih jauh. Sehingga diharapkan dapat dilakukan usaha perbaikan dan pembenahan. Terkait dengan basis keilmuan penyusun yakni tentang hukum Islam (*muamalat*) maka dalam penelitian ini penyusun membatasi masalah tersebut di atas yakni, bagaimanakah pandangan hukum Islam (*mu'amalat*) terhadap pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta pada tahun 2005 sampai 2006, meliputi tentang esensi hak dan kewajiban yang ada, kebijakan jam kerja, standar gaji yang hanya berdasar pada kuantitas hasil penjualan produk saja dan kebijakan tabungan gaji karyawan sales, serta apakah ada unsur keadilan dalam pelaksanaan perjanjian kerja tersebut. Hal ini dirasa semakin diperlukan melihat Bapak Hendri Rosel, selaku Direktur Utama perusahaan ini merupakan seorang pengusaha asal Palembang yang dikenal disiplin dan ketat beragama, bahkan seluruh staff kantor dan karyawannya adalah muslim. Sehingga sudah selayaknya menjadi tanggung jawab bersama menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran agama, khususnya dalam hal bisnis adalah hukum *mu'amalat*.

## B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penyusun mengidentifikasi persoalan-persoalan pokok yang akan menjadi bahan bahasan dalam skripsi ini.

Adapun pokok-pokok masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan sales, kebijakan jam kerja, ketentuan besaran upah, dan kebijakan tabungan gaji karyawan sales di CV. Putra Usaha Yogyakarta ?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari skripsi ini adalah :

1. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban antara perusahaan dengan karyawan sales, kebijakan jam kerja, ketentuan besaran upah, dan kebijakan tabungan gaji karyawan sales di CV. Putra Usaha Yogyakarta .

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan bagi khasanah keilmuan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemikiran hukum Islam terutama bidang kajian *fiqh mu'amalat* yang memperbincangkan masalah perburuhan (*ijārah al'amal*).



2. Sebagai saran dan masukan bagi pihak manajemen CV. Putra Usaha Yogyakarta untuk kepentingan praktis yakni dalam menentukan kebijakan-kebijakan manajerial untuk pengembangan perusahaan ke depan sesuai dengan kaidah hukum Islam yang berlaku.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian dengan tinjauan yang lain.

#### D. Telaah Pustaka

Istilah pekerja atau buruh dan pengusaha atau majikan yang berkonotasi pada adanya perbedaan kelas tidak dikenal dalam Islam, karena pekerja dan majikan sama-sama mempunyai hak dan kewajiban yang harus mereka terima dan mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh pekerja adalah upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Upah merupakan hal yang perlu bahkan harus dibicarakan dalam perjanjian kerja. Pihak pengusaha harus bisa menjaga keseimbangan antara besarnya upah yang harus diberikan pada pekerja dengan jasa yang diberikannya karena hal ini sangat berkaitan dengan kualitas hasil kerja mereka.

Adanya hak dan kewajiban merupakan satu pertalian yang erat sekali dan sangat penting untuk diperhatikan dalam masalah perburuhan (*ijārah al-'amal*). Hal ini mengandung pengertian bahwa hak yang diberikan kepada pekerja harus sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Agar tercipta suatu hubungan kerja yang baik antara perusahaan

dan karyawan atau para pekerja maka perlu diadakan perjanjian kerja untuk menetapkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang mengadakan akad perjanjian kerja.

Sementara itu berkenaan dengan ketentuan upah ada beberapa pendapat di antaranya Ahmad Muhammad al-'Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim dalam buku berjudul, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, diterjemahkan dari judul asli, *An-Nizām al-Iqtisadi Fil Islam Wa Mabadiuhu Wa Ahdāfuhu*, oleh Imam Saefudin, yang mengatakan Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah ini karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diperlukan dan tarap hidup. Para ahli hukum islam menyesuaikan upah dengan faktor-faktor ini dengan konsep *ujratu al-mi'sil* (upah yang setimpal),<sup>10</sup> mereka mendasarkan pada ayat berikut :<sup>11</sup>

فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف.

Dalam ayat di atas terlihat upah ditentukan dengan jalan yang *ma'ruf* yang berarti hal yang dapat diterima sesuai dengan fitrah yang sehat dan adat kebiasaan yang baik.

<sup>10</sup> Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa oleh Imam Saefudin, cet. I (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 168.

<sup>11</sup> At-Talāq (65) : 6.

Selain pendapat tersebut ada pendapat lagi yang perlu di pertimbangkan yaitu pendapatnya Taqyuddin an-Nabhani dalam buku yang berjudul, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, yang diterjemahkan dari judul asli, *An-Nizām al-Iqtisadi fi al-Islam*, mengatakan bahwa kompensasi atau upah itu boleh tunai, dan boleh tidak, kompensasi tersebut juga boleh dalam bentuk harta dan jasa. Sebab apa saja yang dinilai dengan harga, maka boleh juga dijadikan kompensasi, baik berupa materi maupun jasa dengan syarat jelas. Selanjutnya beliau mencontohkan tentang kejelasan tersebut apabila ada buruh pemanen dikontrak dengan upah dari hasil panen tanaman, maka transaksi tersebut tidak sah. Karena masih belum jelas, berbeda kalau orang tersebut dikontrak dengan kompensasi 1 *ṣa'* atau 1 *mud*, maka sahlah transaksinya.<sup>12</sup>

Di sisi yang lain menurut Afzalur-Rahman, dalam bukunya yang berjudul, *Doktrin Ekonomi Islam*, menyatakan bahwa termasuk prinsip keadilan adalah memenuhi hak para pekerja (*ujūr*). Masih menurut beliau, tidak boleh dalam keadilan Islam seorang pekerja mencurahkan jerih payah dan keringatnya, sementara ia tidak mendapatkan upah, atau gajinya dikurangi atau ditunda. Padahal telah jelas bahwa manusia diperintah untuk berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakannya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Taqyudidin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, alih bahasa oleh Moh. Maghfur Wachid, cet. IV (Surabaya : Risalah Gusti, 1999), hlm. 89.

<sup>13</sup> Afzalu ar-Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahsa Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), II : 364.

Jadi setelah menelaah sumber pustaka di atas dapatlah dinilai bahwa pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta itu ada dua kemungkinan, yakni antara diperbolehkan atau tidak dalam hukum Islam (*mu'amalat*).

Di samping itu penyusun juga menemukan adanya beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi, yang mengangkat dan mengkaji permasalahan tentang pengupahan, namun dengan substansi dan lokasi yang berbeda. Muhammad Latief Fakhruddin, dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi pengrajin Tas Anyam di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*, menyebutkan bahwa dalam kasus tersebut pembayaran upah yang diberikan tidak dilakukan secara langsung ketika pekerjaan diselesaikan bahkan terkadang tidak sesuai dengan perjanjian semula, sehingga tidak ada patokan khusus secara permanen.<sup>14</sup>

Selanjutnya skripsi karya Nuriyatul Khasanah yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Upah dan Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, dinyatakan di sini bahwa terjadi dua akad perjanjian pengolahan gula kelapa, yakni dengan sistem *setoran* dan sistem *paron* (giliran) yang ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktik, yaitu masalah upah. Untuk akad

---

<sup>14</sup> Muhammad Latief Fakhruddin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas anyam di desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1998), hlm.3.



setoran upah yang diberikan untuk *ajir* (penderes) tidak ditentukan dan untuk akad *paron* (giliran), upah menggunakan ukuran hari.<sup>15</sup>

Zulfiaderi dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan Di R.M Duta Minang Yogyakarta*, mengangkat permasalahan tentang adanya dua cara dalam pemberian upah kerja karyawan, yaitu terjadi perbedaan antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Tanpa adanya kriteria yang baku dalam menentukan cara memberikan upah kerja tersebut.<sup>16</sup>

Adapun penelitian yang pernah dilakukan di CV. Putra Usaha Yogyakarta adalah penelitian skripsi yang dilakukan oleh Robertus Erwin Haryanto yang berjudul, *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Terkomputerisasi pada CV. Putra Usaha Yogyakarta*, yang dalam skripsi ini, peneliti menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian internal yang ditetapkan oleh perusahaan.<sup>17</sup> Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan *Komputerisasi Sistem Informasi Akuntansi* untuk menjawab permasalahan tentang kelemahan sistem pengendalian internal perusahaan tersebut.

---

<sup>15</sup> Nuriyatul Khasanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah dan Perjajian Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2002). hlm 4..

<sup>16</sup> Zulfiaderi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan Di R.M Duta Minang Yogyakarta". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002), hlm.6.

<sup>17</sup> Robertus Erwin Haryanto, "Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Terkomputerisasi pada CV. Putra Usaha Yogyakarta", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta (2005). hlm. 8.

Setelah melakukan penelitian terhadap beberapa sumber pustaka yang ada, sejauh yang penyusun ketahui ternyata belum terdapat sebuah karya ilmiah yang secara khusus mengangkat dan membahas permasalahan tentang Unjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta.

#### E. Kerangka Teoretik

Pada umumnya sifat manusia adalah makhluk yang saling membutuhkan dan perlu saling tolong-menolong dalam rangka pemenuhan segala macam kebutuhan hidup. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok sehingga peranan manusia lain tidak dapat diabaikan. Begitu pula dalam soal kemasyarakatan, manusia berinteraksi satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan mereka, maka terjadilah kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama (*muamalah*). Kerjasama ini terjadi agar apa yang menjadi keinginan bisa tercapai. Salah satu bentuk kerjasama ini adalah kerjasama perburuhan. Hal ini bisa dilihat pada kerjasama antara pihak karyawan (*ajir*) dengan pengusaha (*ājir*) karena adanya perjanjian untuk kerjasama.

Di dalam Islam pembahasan mengenai perburuhan termasuk dalam bidang hukum *muamalat* khususnya *Ijārah al-'amal*.<sup>18</sup> Yaitu sewa-menyewa

<sup>18</sup> Syamsu ad-Dien Ahmad Ibnu Qoudir. *Ibid.*, hlm 58 Hal ini sama seperti yang dikemukakan oleh Abdurahman Al-Jaziri, *Al-kitāb 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, cet. VI (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyah al-Kubra, t.t.), III : 96.



(*ijārah*) yang mengambil manfaat tenaga, tindakan atau jasa dengan satu imbalan atau ganti.<sup>19</sup>

Menurut Juhur Ulama sebagaimana dikutip oleh Wahbah Az-Zuhaili, dalam kitab, *Al fiqh al Islam Wa Adillatuhu* disebutkan bahwa dalam suatu perjanjian *ijārah* ada beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>20</sup>

1. Kedua belah pihak yang berakad (*‘Āqidain*)
2. *Sigah* (*Ijab dan Qobul*)
3. *Al – Ujrah* (upah atau bayaran) dan
4. Benda yang disewakan atau manfa’at (jasa)

Dalam *Ijārah al- ‘am...l*, dilihat dari *ajîr* atau orang yang melakukan pekerjaannya, maka ada dua macam *ajîr*, yaitu :<sup>21</sup>

a. *Ajîr Khās*

Adalah orang yang mencari upah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu pula, bagi seseorang atau beberapa orang dengan syarat hanya akan bekerja untuk mereka saja, misalnya pembantu rumah tangga, pegawai negeri dan sebagainya. *Ajîr* khas tidak dibenarkan bekerja untuk orang lain dalam waktu selama masih terikat dalam perjanjian dengan *musta’jirnya*, kecuali diijinkan *musta’jirnya* itu.

<sup>19</sup> Abdurraman al-Jaziri, *Ibid*, hlm. 86-88 dan As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Cet. I (Beirut : Dār al-Kitab al-‘Arabiyah, 1971), III : 177.

<sup>20</sup> Wahbah az -Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islām Wa Adillatuh*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), IV : 731 dan As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut : Dār al-Fikr, 1992) III : 198.

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijārah an Syirkah*, cet. II (Bandung : Al-Maarif, 1987), hlm. 31.

b. *Ajîr Musytarak*

Adalah orang yang mencari upah untuk melakukan pekerjaan tertentu tanpa syarat khusus bagi seseorang atau beberapa orang, ia dapat menerima pekerjaan dari orang banyak dalam satu waktu.

Karyawan sales di CV.Putra Usaha Yogyakarta merupakan pekerja yang sesuai dengan kriteria *ajîr musytarak*, yakni mencari upah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dalam waktu yang tidak tertentu, yaitu melaksanakan pekerjaan promosi terhadap produk-produk peralatan rumah tangga pada waktu yang menurut kontrak kerja yang ada, diserahkan sepenuhnya kepada karyawan sales yang bersangkutan tanpa ada ketetapan waktu yang baku dari perusahaan. Dan karyawan sales yang bersangkutan tidak hanya terikat untuk bekerja pada CV. Putra Usaha Yogyakarta saja. Sehingga dalam hal ini berlaku juga kaidah-kaidah hukum sebagaimana kaidah dan aturan *ajîr musytarak* yang berlaku.

Al-Qur'an dan as-Sunnah telah menjelaskan bahwa aturan-aturan hukum tentang mu'amalat itu masih bersifat umum dan global. Hal ini dimaksudkan antara lain agar aturan-aturan hukum tentang mu'amalat tetap sejalan dengan perkembangan jaman. Ini berarti manusia diberi kebebasan untuk mengatur aktifitas mu'amalahnya sedemikian rupa asalkan tidak bertentangan dengan aturan-aturan syari'at yang masih bersifat umum dan global tersebut. Dalam melakukan kegiatan *mu'amalah* pada umumnya dan *ijārah al-'amal* pada khususnya, hendaknya manusia berpegang pada *asas-*

*asas mu'amalah*. Hal ini untuk menghindari adanya penghasutan, penganiayaan dan pengambilan kesempatan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah.<sup>22</sup>

Adanya hak dan kewajiban merupakan satu pertalian yang erat sekali dan sangat penting untuk diperhatikan dalam masalah perburuhan. Dalam perburuhan Islam terlebih dahulu harus ditentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu kerja, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, waktu pembayaran upahnya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan atau tahunan dan juga mengenai jenis upah kerjanya harus ditetapkan.<sup>23</sup> Agar tercipta suatu hubungan kerja yang baik antara perusahaan dan karyawan maka diperlukan adanya perjanjian kerja untuk menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, maka Islam telah menganjurkan agar setiap *mu'amalah* termasuk perjanjian kerja (*Ijārah al-'amal*) agar dilakukan secara tertulis. Sebagaimana firman Allah SWT.<sup>24</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بَأْيِنَ إِلَى أَحْلٍ مَسْمَى فَاكْتَبُوهُ.

Istilah buruh dan majikan yang berkonotasi pada adanya perbedaan kelas, tidak dikenal dalam Islam. Karena pekerja dan majikan sama-sama mempunyai hak yang harus mereka terima dan juga mempunyai kewajiban

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 15 dan Juhaya S Praja, *Filsafat Hukum Islam*, cet. II (Bandung : Yayasan PIARA, 1993), hlm 174 -175.

<sup>23</sup> Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, hlm. 84.

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2) : 282.

yang harus mereka penuhi. Di antara hak yang harus diterima oleh pekerja adalah upah yang sesuai dengan jerih payahnya. Dalam ajaran Islam, konsep pengupahan ini muncul dari adanya paradigma bahwa terdapat relasi antara manifestasi kerja dan balasan,<sup>25</sup> bahwa tidak ada satu pekerjaan yang tanpa balasan, sehingga sekecil apapun suatu usaha akan mendapat balasan yang setimpal.<sup>26</sup> Dan bahwa balasan ini bukanlah suatu pemberian sebagai hadiah, melainkan sebagai hak yang harus dipenuhi<sup>27</sup> sehubungan dengan hal tersebut, apabila seorang *ujîr* telah melakukan pekerjaannya, hendaklah segera diberikan upahnya, seperti hadist Nabi saw :<sup>28</sup>

أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.

Dalam hubungan kerja antara pengusaha dan karyawan (*ujîr*) hendaklah selalu memegang komitmen masing-masing dengan menunaikan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama.<sup>29</sup> Tanpa ada unsur eksploitasi dan cara *bañil* lain yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu<sup>30</sup>

<sup>25</sup> Al-Jašiyah (45) : 22.

<sup>26</sup> Al-Zalzalah (99) : 7 – 8 .

<sup>27</sup> Hūd (11) : 15 dan Al-Ahqāf (46) : 19.

<sup>28</sup> Ibnu Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, “Bab Ijāroh”. cet II (Beirut : Dār al-Fikr, t.t.), II : 84. Hadis dari Abbas bin Walid ad-Dimasyqi dari Wahab Ibn Salih As-Sulami dari Abd al-Ruhman Ibn Aslam dari ayahnya dari Abdullah Ibnu ‘Umar.

<sup>29</sup> Al-Mā'idah (5) : 1.

<sup>30</sup> An-Nisā' (4) : 29 dan Asy-Syurā (26) : 183.



sehingga prinsip dasar *mu'amalah* termasuk *Ijārah al-'amal* yakni keadilan, dapat di tegakkan. Firman Allah SWT.<sup>31</sup>

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر  
والبغي يعظكم الله لعلكم تذكرون.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*)<sup>32</sup> yaitu penyusun akan meneliti pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat *preskriptif*<sup>33</sup> yaitu penelitian yang menjabarkan pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta, yang selanjutnya dianalisis dengan Hukum Islam (*Mu'amalat*) khususnya tentang *Ijārah al-'amal*, sehingga diketahui *nilai* status hukumnya menurut Hukum Islam (*Mu'amalat*).

<sup>31</sup> An-Nahl (16) : 90.

<sup>32</sup> Talizidju Ndraha, *Research : Teori, Metodologi Administrasi*, cet II (Jakarta : PT. Dina Aksara, 1985), 1 : 96 dan Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan Praktik*, cet. IV (Jakarta : Rineka Cipta. 1998), hlm. 11

<sup>33</sup> Penelitian *preskriptif* adalah penelitian yang berusaha memberikan penilaian terhadap obyek yang diteliti.

### 3. Teknik Pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini agar diperoleh data yang lengkap, tepat dan *valid* penyusun menggunakan teknik sebagai berikut :

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan penyusun secara terstruktur<sup>34</sup> dengan direktur dan staff perusahaan serta karyawan sales di CV Putra Usaha Yogyakarta sebagai obyek penelitian ini secara langsung berhadapan fisik dengan menggunakan seluruh sarana komunikasi secara wajar dan lancar.<sup>35</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pokok-pokok penelitian ini yakni tentang bentuk perjanjian kerja yang ada, ketentuan jam kerja, pelaksanaan pengupahan karyawan sales, tabungan gaji, dan data lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Wawancara ini juga dilakukan terhadap beberapa karyawan sales untuk memperoleh data tentang sikap dan tanggapan karyawan sales terhadap segala kebijakan perusahaan terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerja yang ada. Adapun yang dimaksud obyek wawancara tersebut adalah sebagai berikut :

---

<sup>34</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), hlm. 266

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 192.

NO	NAMA	JABATAN DI PERUSAHAAN
1.	Bpk. Hendri Rosel	Pimpinan Perusahaan (Direktur)
2.	Nina Saputri	Sekretaris dan Staff Administrasi Keuangan
3.	Muhammad Ardianto (Pak Yanto)	Kepala Bagian Operasional dan Gudang
4	Adi Suardi	Karyawan Sales
5.	Afrizal	Karyawan Sales
6.	Edward Rapang	Karyawan Sales
7.	Erlan	Karyawan Sales
8.	Husni Mubarak	Karyawan Sales
9.	Ikkal Munadi	Karyawan Sales
10.	Jhoni	Karyawan Sales
11.	Purmin	Karyawan Sales
12.	Rendra	Karyawan Sales
13.	Siregar	Karyawan Sales
14.	Susan	Karyawan Sales
15.	Udin	Karyawan Sales
16.	Pak Japrizal	Karyawan Sales

b. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang situasi dan kondisi di lingkungan CV. Putra Usaha Yogyakarta, baik



fisik atau non fisik misal gudang, peralatan kerja, alat transportasi situasi kerja dan sebagainya.

Dalam hal ini penyusun menggunakan metode observasi *partisipatoris*,<sup>36</sup> yaitu penyusun terlibat di dalamnya. Dalam hal ini penyusun berusaha mendaftar dan menjadi karyawan bagian penjualan (*sales*) agar bisa mengamati prosedur dan teknis pelaksanaan pekerjaan, hak dan kewajiban karyawan sales, serta segala sesuatu yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini penyusun juga menggunakan alat bantu berupa pencatatan secara ringkas terhadap situasi dan kondisi yang dipandang penting dan relevan dengan pokok-pokok penelitian.

c. Studi bahan pustaka

Studi bahan pustaka merupakan aktivitas mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, literatur, atau dokumen tertulis lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti. Studi ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, berupa bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier, karena setiap penelitian hukum selalu bertolak dari *premis normatif*.<sup>37</sup> Di samping itu studi ini dilakukan guna memperoleh data tentang gambaran umum CV. Putra Usaha Yogyakarta, yang meliputi : sejarah perkembangan perusahaan,

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 80.

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin (ed), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 68.

letak geografis, struktur organisasinya, keadaan dan jumlah karyawan sales, serta perjanjian kerjasama yang ada (akad *Ijārah al-'amal*).

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *normatif*, yakni untuk menemukan status hukum atas suatu permasalahan *in-concreto*<sup>38</sup> yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta dengan mendasarkan pada norma-norma hukum Islam (*Mu'amalat*), khususnya tentang *Ijārah al-'amal*.

#### 5. Teknik Analisis data

Penyusun menggunakan data *kualitatif* dalam penelitian ini, dan dalam menganalisisnya, penyusun menggunakan cara berpikir *deduktif*, yaitu<sup>39</sup> menggunakan kaidah hukum *mu'amalah* tentang *Ijārah al-'amal* yang bersifat umum untuk menilai pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta.

---

<sup>38</sup> Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam*, Profetika : Jurnal Studi Islam, Vol. 4, No. 1 (Januari 2002), hlm 30 dan bandingkan dengan jenis penelitian *clinical legal research*, Amiruddin dkk (ed), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, cet II (Jakarta : PF. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 125 – 126.

<sup>39</sup> Sutrisno Hadi, *Metologi Research II*, (Yogyakarta : Andi Offset, 1993), hlm. 42.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar diperoleh bentuk tulisan yang baik, mudah dipahami dan dimengerti, maka secara sistematis pembahasannya dibagi dalam bab-bab dan tiap bab terbagi dalam sub-sub bab. Adapun perincian dari sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan, di sini diuraikan Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Kerangka Teoretik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua membahas pandangan Hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sebagai pedoman umum (*premis mayor*) dalam berpikir secara deduktif untuk menilai kasus pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta. Dalam bab ini dibahas pengantar perburuhan dalam fiqh Islam (*Ijārah al-'amal*), *Asas-asas mu'umuluh*, mekanisme pelaksanaan pekerjaan dalam *Ijarah al-'amal*, Jam Kerja dalam *Ijārah al-'amal*, dan pelaksanaan pengupahan karyawan dalam *Ijārah al-'amal* dan standar keadilan.

Bab ketiga menjelaskan hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta sebagai obyek (*premis minor*) yang akan dianalisis secara deduktif dengan kaidah Hukum Islam. Dalam bab ini pembahasan meliputi gambaran umum perusahaan, perjanjian kerja, jam kerja, pelaksanaan pengupahan karyawan sales serta

pembahasan tentang cash ben dan tabungan gaji karyawan sales di CV. Putra Usaha Yogyakarta.

Bab keempat menjelaskan kajian atau analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan perjanjian kerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta, meliputi tinjauan dari segi hak dan kewajiban, dari segi jam kerja, dari segi ketentuan upah, dan dari segi tabungan gaji dan standar keadilan.

Bab kelima Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka pada Bab Penutup ini penyusun akan memberikan kesimpulan dari pembahasan yang ada berikut saran-saran yang perlu untuk penyusun sampaikan.

#### A. Kesimpulan

Perjanjian Kerja antara perusahaan dengan karyawan sales di CV. Putra Usaha Yogyakarta yang meliputi hak dan kewajiban bersama, kebijakan jam kerja, ketentuan besaran upah dan kebijakan tabungan gaji karyawan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan kaidah Hukum Islam dalam hal Hukum Mu'amalat.

#### B. Saran-saran

1. Perlu dibuat surat perjanjian kerja yang formal / resmi secara tertulis yang mempunyai kekuatan hukum demi menegaskan kesepakatan bersama dan sebagai dasar hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing

1. pihak yang berakad serta menjaga komitmen bersama untuk menghindarkan timbulnya perselisihan di kemudian hari.
2. Perlu dibuat kesepakatan bersama tentang sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada pihak-pihak tertentu jika ternyata dalam perjalannya melakukan aksi wan-prstasi terhadap isi kesepakatan bersama.
3. Perlu adanya peningkatan kesadaran masing-masing untuk selalu jujur dan amanah dalam menunaikan hak dan kewajiban yang ada pada masing-masing pihak yang bersangkutan.
4. Perlu adanya review, pengkajian ulang mengenai konsep, prinsip dan dasar hukum kebijakan tabungan gaji karyawan sales serta sistem pengelolaannya yang konvensional, untuk menghasilkan formula kebijakan baru yang bermanfaat dan menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan secara adil dan sesuai dengan Hukum Mu'amalat (Islam)
5. Hendaknya dilakukan pembenahan pembukuan supaya lebih rapi, terutama pemisahan alokasi yang jelas, misal alokasi untuk modal-aset dan pengembangannya dikelola secara terpisah dengan alokasi untuk tabungan gaji karyawan



## BIBLIOGRAFI

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Edisi Revisi, Semarang : CV. ALWAAH, 1993.

### B. Hadis

'Abadi, Muhammad Syamsu al-Haqq al-'Azīm, *'Aun al-Ma'būd fī Syarḥ Abī Dāwud*, 14 Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H.

Azdi, Abū Dāwud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq bin Basyir al-, *Sunan Abī Dāwud*, 3 Jilid, Indonesia : Maktabah Dahlan, t.t.

Baihaqī, Abū Bakr Ahmad bin al-Husain al-; *Kitāb as-Sunan*, 10 Juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abdul-, *Al-Lu'lu' wa al-Marjān*, alih bahasa Salim Bahreisy, cet. III, 2 Jilid, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996.

Mājah, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn Abdillāh ibn, *Sunan Ibn Mājah*, cet. II, 2 Juz, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ṣan'ānī, As-Sayyid Muḥammad Ismā'īl al-Kahlānī as-, *Subulu as-Salām, Syarḥ Bulūg al-Marām min Adillāh al-Aḥkām*, Indonesia: Maktabah Dahlān, t.t.

Tirmizī, Abu Isa Muḥammad ibn Iṣā ibn Surah at-, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ*, cet. III, 5 Jilid, t.tp.: Dar al-Fikr, 1978.

### C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ali Fikri, *Al-Mu'āmalatu al-Mādiyyah wa al-Adābiyyah*, cet. I, Kairo: Maktabah al-Mustafa al-Bābī al-Halabī Wa Aulādūhu, t.t.

Anwar, Syamsul, "Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam", *Profetika : Jurnal Studi Islam*, Vol-4, No-1, Januari, 2002.

'Assal, Ahmad Muḥammad al-, dan fathī Ahmad Abd al- Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, Alih Bahasa Imam Saefudin, cet.V, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Asyhadie, Zaeni, "Perselisihan Perburuhan", dalam Zaenal Asikin (ed), *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, cet. V, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.



- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Mu'amalah. (Hukum Perdata Islam)*, cet. II, Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman (Seputar Filsafat, Hukum, Politik, dan Ekonomi)*, cet. II Bandung: Mizan, 1994.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, cet. II, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Fakhrudin, Muhammad Latief, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemabayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyam Di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1998.
- Jaziri, Abd ar-Rahman al-, *al-Kitab 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, cet. VI, Mesir : al- Maktabah at-Tijariyah al-Kubro,t.t.
- Khasanah, Nuriyatul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah dan Perjanjian Pengolahan Gula Kelapa di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Lubis, Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K., *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cet. II, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Nabhani, Taqyuddin An-, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Alih Bahasa Moh- Maghfur Wachid, cet. IV, Surabaya : Risalah Gusti, 1999
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, cet. II, Bandung : Yayasan Diara, 1993.
- Qoudir, Syamsu ad-Dien Ahad Ibnu, *Natāiju al-Afkar fi Kasyfi ar-Rāmuz wa al-Asrāir*, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), IX.
- Qarḍāwi, Yūsuf al-, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidudin, cet. I (Jakarta: Rabbani Press, 1997), hlm. 403.
- Rahman, Afzal ar-, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid II, Alih Bahasa Soeroyo dan Nastangin Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Ridwan, Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, cet. III Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rosyid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung : PT. Sinar Baru Algesindo, 1994

- Sa'doellah, Aminoto, *Memburu Buruh. Problem Qiyas yang tidak pernah tuntas*, dalam Gerbang, Nomor 08, Vol. 03, Agustus-Oktober 2000.
- Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, cet. 1, 8 Juz, Beirut : Dār al-Kitāb al-'Arabiyah, 1971.
- Shiddieqy, Hasbi Ash-, *Pengantar Hukum Islam*, cet. II, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah, Pedoman Dasar Dalam Istimbath Hukum Islam*, cet. IV, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, 8 Juz, Beirut : Dār al-Fikr, t.t.
- Zulfiaderi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perburuhan di RM. Duta Minang Yogyakarta*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

#### D. Buku Lain

- Adnan, Maftuh, *Metode Belajar Ilmu Sharaf*, Surabaya: Terbit Terang, 1999.
- Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: UPPK al-Munawwir, 1990, hlm. 1092.
- 'Ali, Muhammad Ma'sum bin, *Al-Amsilatu al-Tasrifiyah*, Surabaya: Maktabah Wa Maṭba'ah Sa'im Nabhān, t.t.
- Amiruddin, dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. II, Jakarta : PT. Raga Grafindo Persada, 2004
- Anoraga, Panji, *Psikologi Kerja*, cet. III, Jakarta : Rineka Cipta, 2001
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet. VI (Jakarta: Gemma Insani Press, 2003.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet-IV, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bāqī, Muḥammad Fu'ād 'Abdul, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*, t.tp.: Dār al-Fikr, 1981.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993.

- Haryanto, Robertus Erwin, *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Kredit Terkomputerisasi pada CV. Putra Usaha Yogyakarta*, Skripsi Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, cet. VI, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, cet. VI (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Ndraha, Taliziduhu, *Research : Teori, Metodologi, Administrasi I*, cet. II, Jakarta : PT. BINA AKSARA, 1985.
- Rahman, Afzal al-, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, cet. III, Jakarta: Yayasan Swarna Bhummy, 1997.
- Soekanto, Surjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, cet. VIII, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Pentafsir al-Qur'an, 1990.

## DAFTAR TERJEMAH

<b>BAB I</b>			
No	No. Footnote	Halaman	Terjemah
1.	1	1	“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
2.	11	10	“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik...”
3.	24	17	“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”
4.	28	18	“Bayarkanlah kepada pekerja (ajir) akan upahnya, sebelum kering keringatnya”.
5.	31	18	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
<b>BAB II</b>			
6.	4	26	“Tukar-menukar manfa’at atau jual beli manfa’at yang terikat/ tergantung kepada esensi akad”
7.	7	27	“Akad yang membawa faidah kepada kepemilikan manfa’at yang ma’lumat(diketahui) dengan maksud manfa’at barang yang dijarahkan diganti dengan ‘iwadh (imbalan)”.
8.	8	27	“Akad yang menimbulkan faidah kepemilikan manfa’at-manfa’at akan sesuatu yang dibolehkan (mubah) dan ma’lumat dengan imbalan atau ganti yang tidak sejenis dengan manfa’at tersebut”.
9.	12	29	“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang merekakumpulkan”.
10.	14	29	“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)



			untuknya”....”
11.	15	30	“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.
12.	16	30	“Bayarkanlah kepada pekerja (ajir) akan upahnya, sebelum kering keringatnya”.
13.	17	31	“Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh (ajir), maka hendaklah dia menjelaskan/ menetapkan upahnya kepadanya”.
14.	18	31	Rasulullah SAW. Telah melarang seseorang mempekerjakan (buruh) sehingga ia menjelaskan upahnya.
15.	22	32	“...kacuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (ridha) di antara kamu”.
16.	23	33	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akad tersebut”.
17.	24	33	“Rasulullah SAW. Memeriksaku ( Ibnu Umar) ketika perang Uhud, ketika itu aku berusia 14 tahun, maka beliau tidak mengizinkan aku untuk ikut perang, kemudian ketika perang khandaq aku diperiksa oleh Nabi SAW. Dan aku telah berusia 15 tahun, maka beliau meluluskan”.
18.	27	35	“Apa saja yang penggunaannya diharamkan berarti diharamkan pula memperolehnya”.
19.	28	35	“Apa yang haram mengambilnya berarti haram pula memberikannya”.
20.	30	35	“Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh (ajir), maka hendaklah dia menjelaskan/ menetapkan upahnya kepadanya”.
21.	34	37	“Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan, sehingga terdapat dalil/ bukti yang mengharamkannya”.
22.	35	37	“...kacuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (ridha) di antara kamu”.
23.	36	37	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akad tersebut”.
24.	37	38	“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
25.	38	38	“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan masalah, maka yang didahulukan adalah menolak

			mafsadahnya”.
26.	39	38	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
27.	40	38	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.
28.	41	38	“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
29.	42	39	“Kemudharatan harus dihilangkan”.
30.	43	39	“Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri serta membuat kemudharatan pada orang lain”.
31.	45	40	“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
32.	48	42	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akad tersebut”.
33.	49	42	“Rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya”.
34.	50	42	“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”
35.	53	43	“Dan tiap-tiap muslim itu wajib atas syarat-syarat mereka, kecuali satu syarat yaitu mengharamkan sesuatu yang diharamkan (Allah), atau menghalalkan apa yang diharamkan (oleh Allah)”.
36.	58	44	“Baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan”.
37.	59	44	“bagi kami amalan kami, dan bagi kamu amalan kamu”.
38.	60	45	“Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula (bagian) keutamaannya”.
39.	61	45	“Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaanmu itu”.
40.	67	47	“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.
41.	72	49	“Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula (bagian) keutamaannya”.
42.	73	50	“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya



			Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.
43.	78	51	“Dan jika kamu ingin anak-anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.
44.	79	52	“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik..”.
45.	80	52	“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan”.
46.	81	52	“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada meeka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan”.
47.	84	53	“Bagi orang yang berperang karena (membela) diri sendiri baginya pahalanya, dan bagi orang yang berperang karena digaji orang lain baginya upahnya dan baginya pahalanya”.
48.	86	54	“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.
49.	89	55	“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang merekakumpulkan”.
50.	97	56	“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upalnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik..”.
51.	103	58	“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan”.
52.	104	58	“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya

			usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.
53.	105	58	“Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula (bagian) keutamaannya”.
54.	106	59	“Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.
55.	109	60	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akad tersebut”.
56.	110	60	“Rela akan sesuatu berarti pula rela akibatnya”.
57.	112	60	“Bayarkanlah kepada pekerja (ajir) akan upahnya, sebelum kering keringatnya”.
58.	116	62	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
59.	117	63	“dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya”.
60.	119	63	“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.
61.	122	65	“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.
62.	123	65	“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.
63.	126	66	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
64.	127	67	“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah memunculkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka



			sedang mereka tidak dirugikan”.
65.	128	67	“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.
66.	129	67	“Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula (bagian) keutamaannya”.
67.	130	67	“Dan sesungguhnya telah Kami memuliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk telah Kami ciptakan”.
68.	131	68	“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
69.	132	68	“Kamu sekali-kali tidak akan sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan itu , maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.
70.	133	68	“Dan orang-orang yang telah menempati Madinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin), dan mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung”.
<b>BAB IV</b>			
71.	5	88	“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang merekakumpulkan”.
72.	14	91	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akid tersebut”.
73.	15	91	“Rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya”.
74.	16	92	“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu

			menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
75.	17	92	“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.
76.	22	97	“barangsiapa bekerja pada kami (aparatur Negara Islam) hendaknya diusahakan untuknya isteri, dan jika ia tidak mempunyai pembantu, hendaknya diusahakan pembantu (khadim) untuknya, dan jika ia tidak mempunyai tempat tinggal hendaknya diusahakan tempat tinggal untuknya. Abu Bakar r.a. berkata: “telah dikabarkan kepadaku bahwa Nabi SAW. bersabda :”Barangsiapa mengambil selasin dari yang demikian maka ia adalah penipu atau pencuri”.
77.	23	97	“Apabila datang kepada salah seorang di antara kamu seorang khadim (pembantu) dengan membawa makanannya, hendaklah diajak makan bersama, jika ia tidak diajak duduk bersama (untuk makan bersama) maka hendaknya ia diberi satu suap atau dua suap (diberi bagian) karena ia adalah orang yang pertama merasakan asap dan panasnya masakan itu”.
78.	25	98	“... kacuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka (ridha) di antara kamu”.
79.	26	99	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akad tersebut”.
80.	27	99	“Rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya”.
81.	28	99	“seorang hamba jika menasehati tuannya dan memperbaiki ibadahnya kepada Tuhannya, adalah baginya pahala dua kali lipat”.
82.	30	100	“Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh (ajir), maka hendaklah dia menjelaskan/ menetapkan upahnya kepadanya”
83.	32	101	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akad tersebut”.
84.	38	103	“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: “Ya Bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (kepada kita) karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”
85.	46	105	“Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh (ajir), maka



			hendaklah dia menjelaskan/ menetapkan upahnya kepadanya”.
86.	47	106	Rasulullah SAW. telah melarang seseorang melakukan Isti’jar (mempekerjakan orang lain), sehingga ia menjelaskan upahnya”.
87.	49	106	“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.
88.	53	107	“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.
89.	54	107	“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya...”
90.	55	107	“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan”.
91.	56	108	“Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada meeka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan”.
92.	61	110	“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tidak dirugikan”.
93.	62	110	“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya), kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna”.
94.	64	111	“Apa saja yang lebih banyak pekerjaannya berarti lebih banyak pula (bagian) keutamaannya”.
95.	66	111	“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya...”
96.	68	112	“...kacuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

			suka sama suka (ridha) di antara kamu”.
97.	69	112	“Hukum pokok pada akad adalah kerelaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang ditentukan dalam akad tersebut”.
98.	71	113	“Barangsiapa mempekerjakan seorang buruh (ajir), maka hendaklah dia menjelaskan/ menetapkan upahnya kepadanya”.
99.	72	113	Rasulullah SAW. telah melarang seseorang melakukan Isti’jar (mempekerjakan orang lain), sehingga ia menjelaskan upahnya”.
100.	73	113	“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
101.	74	113	“tunaikan amanat kepada (siapa) yang telah memberikan amanat kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah berkhianat kepadamu”.
102.	75	114	“Rela akan sesuatu berarti rela pula akibatnya”.
103.	79	116	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
104.	80.	116	“Dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya”.
105.	82	116	“Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan”.
106.	85	118	“Dan carilah apa yang telah diunugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiannmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.
107.	86	118	“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu



			beruntung”.
108.	90	120	“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”
109.	94	123	“Dan tiap-tiap muslim itu wajib atas syarat-syarat mereka, kecuali satu syarat yaitu mengharamkan sesuatu yang diharamkan (Allah), atau menghalalkan apa yang diharamkan (oleh Allah)”.
110.	97	124	“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”.
111.	98	124	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
112.	99	124	“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil”.
113.	100	124	“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.
114.	101	124	“Kamu tidak menganiaya Dan tidak (pula) dianiaya”.
115.	102	124	“tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain” Dan “Kemudharatan itu harus dihilangkan”.
116.	105	125	“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.
117.	107	126	“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

## BIOGRAFI ULAMA

### **As-Sayyid Sabiq**

Beliau adalah ulama terkenal dari Universitas Al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1356 H. Beliau adalah teman sejawat dengan Imam As-Syahid Imam Hasan Al-Banna pemimpin gerakan Ikhwanul Muslimin. Dia termasuk salah seorang yang mengajarkan ijtihad dan menganjurkan kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, karya beliau yang monumental adalah *Fiqh As-Sunnah*.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Ahmad Azhar Basyir (alm) dilahirkan di Yogyakarta 21 November 1928. Ia adalah alumnus PTAIN Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar Magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Ia pernah menjadi dosen di UGM sejak tahun 1968 sampai wafat (1994) dalam Mata Kuliah Sejarah Filsafat Islam dan Filsafat Ketuhanan. Selain itu menjadi Ketua PP Muhammadiyah periode 1990-1995. Karyanya antara lain adalah *Asas-asas Hukum Mu'amalat*.

### **Imam Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah bin Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim Ibnul Mughirah al-Ja'fi al-Bukhari, lahir di kota Bukhara tahun 194 H dan wafat pada tahun 256 H. Ia belajar pada beberapa ulama ahli hadis, punya kemampuan yang luar biasa (genius) dan berdaya ingat yang kuat dan dapat menghafal ribuan hadis. Karya beliau yang terkenal adalah "Shahih Al-Bukhari".

### **Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qusyari an-Naisaburi, lahir di kota Naisabur pada tahun 206 H dan meninggal pada tahun 261 H. Ia berguru pada Imam Ahmad Ibnu Hambal dan beberapa guru lainnya. Beliau dikenal sangat cerdas dan memiliki daya ingat yang sangat kuat, sereta sering bergandengan dengan Imam Bukhari dalam meriwayatkan hadis, yang dikenal dengan sebutan "hadis Muttafaqun 'alahi" seperti yang terangkum/terhimpun dalam kitab "al-lu'lu' wal marjan" karya Muhammad Fuad 'Abdul Baqi'. Karya Imam Muslim yang terkenal adalah kitab *Shahih Muslim*.

### **Imam Baihaqi**

Beliau lahir pada tahun 384 H dan wafat di kota Naisabur pada tahun 458 H dengan nama lengkap Abu Bakar Ahmad Ibnul Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa al-Baihaqi al-Hafidz al-Masyhur. Beliau adalah peneliti hadis yang handal, teliti, genius dan memiliki daya ingat yang kuat. Yang termasyhur di antara sekian banyak karya beliau adalah *Jami'u as-Saghir*, *Jami'u al-Kabir* dan *Dalailun-Nubuwwah*.

### **Imam Tirmidzi**

Beliau adalah Imam ahli hadis yang menderita buta (tuna netra) sejak kecil, namun memiliki kecerdasan yang luar biasa dan daya ingat yang sangat kuat sekali. Beliau lahir pada tahun 200 H dan wafat di kota Turmuz, Bukhara, pada tahun 279 H. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surahat-Tirmidzi. Beliau berguru pada Imam Bukhari dan beberapa ahli hadis yang lain. Karya satu-satunya beliau yang terkenal adalah kitab *Al-Jami' wal 'Ilal*.

### **Imam Abu Dawud**

Beliau adalah ulama ahli hadis yang berwibawa dan sangat cerdas, serta sangat teliti dalam meriwayatkan hadis. Beliau lahir pada tahun 202 H dan wafat di kota Basrah pada tahun 275 H dengan nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishaq ibnu Basyir al-Azdi. Beliau berguru kepada imam Ahmad bin Hambal. Karya beliau yang paling terkenal adalah kitab *Sunan Abi Dawud*.

### **Imam Ibnu Majah**

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Abdullah Ibnu Majah al-Qazwaini, lahir pada tahun 209 H dan diperkirakan wafat pada tahun 273 H atau 275 H. Beliau adalah perawi hadis yang sangat teliti, disamping cerdas dan berwibawa. Beliau berguru kepada beberapa ulama ahli hadis. Sedangkan karya beliau yang terkenal adalah kitab *Sunan Ibn Majah*.



**DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW  
UNTUK STAFF PERUSAHAAN/ CV. PUTRA USAHA YOGYAKARTA**

1. Kapan CV. Putra Usaha ini punya Badan Hukum dan No. berapa?
2. Apa syarat-syarat untuk menjadi karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini?
3. Di bidang apakah CV. Putra Usaha ini bergerak?
4. Jenis Barang-barang apa saja yang menjadi obyek *jual-beli kredit* di CV. Putra Usaha ini?
5. Bagaimana bentuk perjanjian kerja yang ada di CV. Putra Usaha ini terkait adanya hubungan kerja antara Perusahaan dengan karyawan *sales* yang ada?
6. Apa yang menjadi hak para karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini menurut perjanjian kerja yang ada?
7. Apa yang menjadi tugas atau kewajiban karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini?
8. Bagaimana ketentuan jam kerja bagi karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ?
9. Berapakah gaji pokok bagi karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini?
10. Kapan pelaksanaan *tutup buku* dan penggajian bagi karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini?
11. Apakah ada *bonus /insentif* bagi karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini? Kapan ... diherikan?
12. Apakah yang dimaksud dengan kebijakan “cash bon” di CV. Putra Usaha ini?
13. Apa dasar hukum diadakannya “cah bon” di CV. Putra Usaha ini?
14. Apa tujuan dari kebijakan “cash bon” di CV. Putra Usaha ini?
15. Berapa jumlah maksimal “cash bon” yang bias diajukan/diambil oleh karyawan *sales* dalam 1 periode *tutup buku* ?
16. Apa yang dimaksud dengan kebijakan “tabungan gaji karyawan” di CV. Putra Usaha ini ?
17. Apa dasar hukum “tabungan gaji karyawan” di CV. Putra Usaha ini?
18. Apa tujuan adanya kebijakan “tabungan gaji karyawan” di CV. Putra Usaha ini?
19. Bagaimana pengelolaan “tabungan gaji karyawan” di CV. Putra Usaha ini ?

20. Apa keuntungan bagi Perusahaan atas adanya kebijakan “tabungan gaji karyawan“ di CV. Putra Usaha ini?
21. Apa keuntungan bagi karyawan atas adanya kebijakan “tabungan gaji karyawan“ di CV. Putra Usaha ini?
22. Berapa besar bagian gaji karyawan *sales* yang harus ditabung di Perusahaan, menurut ketentuan yang berlaku di CV. Putra Usaha ini?
23. Apa sanksi bagi karyawan *sales* yang tidak menabung di Perusahaan ini ?
24. Fasilitas apa saja yang diberikan Perusahaan kepada karyawan *sales* untuk melaksanakan tugasnya di CV. Putra Usaha ini ?
25. Tunjangan apa saja yang diberikan Perusahaan kepada karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini, di samping ketentuan gaji pokok yang ada?
26. Adakah perlindungan Perusahaan atas keselamatan kerja karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini ?
27. Adakah jaminan sosial bagi karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini?
28. Adakah perlindungan asuransi bagi karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini ?
29. Bidang apa sajakah yang menjadi obyek asuransi yang diperuntukkan bagi karyawan *sales* di CV. Putra Usaha ini?

Yogyakarta, 4 Agustus 2006

Peneliti

SURADI

NIM. 02381582

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 150 288 207

H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.

NIP. 150 282 522



**DAFTAR PERTANYAAN INTERVIEW**  
**UNTUK KARYAWAN SALES PERUSAHAAN /**  
**CV. PUTRA USAHA YOGYAKARTA**

1. Apakah Ijazah terakhir yang Bapak / Ibu / Saudara capai ?
2. Sudah berapa lama Bapak / Ibu / Saudara bekerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta?
3. Tergolong apa tempat tinggal (rumah) Bapak / Ibu / Saudara di Yogyakarta ?
4. Alat transportasi apa yang Bapak / Ibu /saudara pergunakan dalam bekerja ?
5. Bagaimana status kendaraan yang anda pergunakan dalam bekerja (prospek/demonstrasi) ?
6. Bagaimana status perkawinan anda ?
7. Berapa Jumlah anak atau anggota keluarga anda?:
8. Berapa keluarga yang menjadi tanggung jawab anda di rumah ?
9. Bagaimana keadaan ekonomi Bapak / Ibu / Saudara ketika belum bekerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta ?
10. Bagaimana keadaan ekonomi anda setelah bekerja di CV. Putra Usaha Yogyakarta ?
11. Untuk aktivitas bekerja, berapa rata-rata “cash bon” tiap bulan, yang anda ajukan ke perusahaan ?
12. Dari hasil pekerjaan yang anda usahakan, berapa rata-rata pendapatan (gaji) anda perbulan ?
13. Dari pendapatan (gaji) yang anda peroleh, berapa yang biasa anda tabung di perusahaan ?
14. Bagaimana pendapat anda terhadap kebijakan perusahaan tentang tabungan gaji karyawan ?
15. Pernahkah perusahaan memberikan bonus/ insentif di luar gaji pokok kepada anda ?

16. Menurut anda upah/gaji yang telah di berikan oleh perusahaan, apakah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok ?
17. Pernahkah perusahaan melalaikan kewajibannya *yaitu* tidak memberikan upah sesuai dengan ketentuan kesepakatan bersama ?
18. Bagaimana perjanjian kontrak kerja dibuat ?
19. Bagaimana ketentuan upah kerja ditetapkan ?
20. Bagaimana sifat tabungan gaji karyawan ?
21. Bagaimana pendapat anda terhadap kebijakan perusahaan tentang “cash bon” ?
22. Bagaimana pendapat anda terhadap kebijakan perusahaan tentang “target” dan jam kerja?
23. Adakah sumbangan yang diberikan perusahaan apabila Bapak / Ibu / Saudara mempunyai hajat (pernikahan, dana kecelakaan, dana duka kematian, dsb. )
24. Berapa tunjangan hari raya (THR) yang diberikan oleh perusahaan kepada anda ?
25. Kesan Bapak / Ibu / Saudara sebagai karyawan (sales) di CV. Putra Usaha Yogyakarta, serta saran yang ingin disampaikan untuk perusahaan ?

Kesan :

.....  
 .....  
 .....

Saran :

.....  
 .....  
 .....



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor 070 / 4008

Membaca Surat Dekan, Fakultas Syariah UIN Suka - Yk. No. : UIN.2/MU/PP.00.9/777/2006  
Tanggal 10 Agustus 2006 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / 12 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada

Nama SURADI No. MHSW 0238 1582  
Alamat Instansi Jl. Marsda Adisucipto - Yogyakarta  
Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN D PUTRA USAHA YOGYAKARTA

Lokasi Kab Sleman

Waktunya Mulai tanggal 11 Agustus 2006 s/d 11 Nopember 2006

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :


1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
( Sebagai Laporan )
2. Bupati Sleman, Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. Dinas NAKER TRANS Prop. DIY;
4. Dekan, F-Syariah UIN Suka - Yk;
5. Yang bersangkutan.

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal 11 Agustus 2006

A.n. GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY  
U.b. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

XIX

  
Ir. H. NANANG SUWANDI MMA  
NIP. 490 022 418



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
**( BAPPEDA )**

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
 Telp. & Fax. (0274) 868800. E-mail : bappeda@sleman.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 1214 / 2006.

**TENTANG  
 PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.  
 Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 4068 Tanggal: 11 Agustus 2006 Hal : Izin Penelitian.

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
 Nama : **SURADI**  
 No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 0238 1582  
 Program/ Tingkat : SI  
 Instansi/ Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yogyakarta  
 Alamat Instansi/ Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
 Alamat Rumah : Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman  
 Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul :  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM  
 PENGUPAHAN KARYAWAN DI CV PUTRA USAHA  
 YOGYAKARTA"**  
 Lokasi : CV Putra Usaha Kab. Sleman  
 Waktu : Selama 3 (tiga) bulan mulai tanggal : 11 Agustus 2006 s.d  
 11 Nopember 2006.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat, Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.
3. Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.
4. Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.
5. Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman  
 Pada Tanggal : 12 Agustus 2006

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman  
 Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama  
 u.b. Ka. Sub. Bid. Kerjasama


**Drs. Slamet Riyadi, MM**  
 NIP. 490 027 188

**Tembusan Kepada Yth :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Nakersos KB Kab. Sleman
4. Ka. Bidang Perencanaan Bappeda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Camat Kec. Depok
7. Lurah Desa Condongcatur, Depok
8. Dir. CV. Putra Usaha Condongcatur, Depok
9. Dekan Fak. Syariah - UIN "SUKA" Yogyakarta
10. Pertinggal

XX





## CV PUTRA USAHA

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188  
Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta 55283  
Telp. 0274 886013

---

Nomor : 002/SK – PU/2006  
Lampiran : --  
Hal : Surat Keterangan

### SURAT KETERANGAN

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang namanya kami sebut berikut ini telah mengadakan penelitian di perusahaan kami dalam rangka pembuatan skripsi guna memenuhi tugas akhir dengan judul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN DI CV PUTRA USAHA YOGYAKARTA”.

Nama : SURADI  
NIM : 0238 1582  
Fak/Jur : Syari'ah/Mu'amalah

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Yogyakarta, 20 Agustus 2006

CV PUTRA USAHA Yogyakarta



Hencri Rosel  
Pimpinan/Direktur





## CV PUTRA USAHA

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188  
Condong Catur Depok Sleman Yogyakarta 55283  
Telp. 0274 886013

Nomor : 003/SK – PU/2006  
Lampiran : --  
Hal : Surat Keterangan

### SURAT KETERANGAN

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : SURADI  
Alamat : TK ABA Karang Malang E 1  
Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta  
Pendidikan terakhir : SMK N 2 Depok Sleman Yogyakarta  
No. Ijazah/Tahun : 13 Mk 0001261/2002  
No. SIM : 810 114 520 636

sepengetahuan kami selaku pimpinan CV PUTRA USAHA Yogyakarta, yang bersangkutan adalah benar-benar karyawan kami bagian *marketing/sales*, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2005.

Selanjutnya surat keterangan ini kami buat sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan pengamatan secara terlibat (*participant observation*) guna pengumpulan data dalam rangka penyusunan tugas akhir skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah, dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN KARYAWAN DI CV PUTRA USAHA YOGYAKARTA".

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 20 Agustus 2006

CV. PUTRA USAHA Yogyakarta  
  
**(Hendri Rosel)**  
Pimpinan/Direktur



Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

CV PUTRA USAHA

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condonggeatur Depok Sleman Yogyakarta

Telp (0274) 886013

Tahun 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		SISA AKHIR THN 2004	AKUMULASI GAJI TH 2005	AKUMULASI BONUS TH 2005	AKUMULASI CASH BONUS TH 2005	HASIL AKHIR TAHUN 2005
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA					
1.	Adi Suandi		√		Rp --	Rp 118.000,00	Rp --	Rp 50.000,00	Rp 68.000,00
2.	Afrizal		√		Rp --	Rp 5.514.500,00	Rp --	Rp 5.704.000,00	-Rp 190.000,00
3.	Andri		√		Rp --	Rp 926.500,00	Rp --	Rp 1.683.500,00	-Rp 757.000,00
4.	Bahar		√		Rp --	Rp 787.500,00	Rp --	Rp 787.500,00	Rp --
5.	Beni			√	Rp --	Rp 2.497.875,00	Rp --	Rp 2.497.875,00	Rp --
6.	Edward			√	Rp --	Rp 1.843.000,00	Rp --	Rp 1.068.000,00	Rp 775.000,00
7.	Erlan		√		Rp --	Rp 9.166.750,00	Rp --	Rp 12.369.000,00	-Rp 3.202.250,00
8.	Fajar		√		Rp --	Rp 3.840.500,00	Rp --	Rp 4.148.500,00	-Rp 308.000,00
9.	Guntur		√		Rp --	Rp 934.500,00	Rp --	Rp 934.500,00	Rp --
10.	Heru		√		Rp --	Rp 2.990.000,00	Rp --	Rp 2.805.000,00	Rp 185.000,00
11.	Husni M		√		Rp --	Rp 4.656.600,00	Rp --	Rp 4.434.000,00	Rp 222.600,00
12.	Ikbai M L-radi			√	Rp 162.000,00	Rp 6.298.000,00	Rp --	Rp 8.918.500,00	-Rp 2.458.500,00
13.	Japrizal		√		Rp --	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --
14.	Jhoni		√		Rp --	Rp 9.343.000,00	Rp --	Rp 7.902.500,00	Rp 1.440.500,00
15.	Malino		√		Rp --	Rp 619.000,00	Rp --	Rp 3.190.000,00	-Rp 2.571.000,00
16.	Parmin		√		Rp 387.500,00	Rp 1.327.000,00	Rp --	Rp 1.395.500,00	Rp 319.000,00
17.	Rendi		√		Rp --	Rp 1.345.750,00	Rp --	Rp 1.973.000,00	-Rp 627.250,00
18.	Rendra		√		Rp 58.500,00	Rp 4.521.600,00	Rp --	Rp 4.680.000,00	-Rp 99.900,00
19.	Robet		√		Rp 1.700.175,00	Rp 3.118.000,00	Rp --	Rp 4.820.500,00	-Rp 2.325,00
20.	Siregar		√		Rp 162.000,00	Rp 6.775.500,00	Rp --	Rp 7.357.500,00	-Rp 420.000,00
21.	Suparno		√		Rp --	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --
22.	Udin		√		Rp -398.000,00	Rp 3.307.500,00	Rp --	Rp 5.694.500,00	-Rp 2.785.000,00
23.	Yanto			√	Rp 100.000,00	Rp 2.331.000,00	Rp 16.779.325,00	Rp 16.991.700,00	Rp 2.218.625,00
24.	Suyadi			√	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --
25.	Nina S		√		Rp --	Rp 3.600.000,00	Rp 4.708.750,00	Rp 6.827.900,00	Rp 1.480.850,00
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp 75.862.075,00</b>	<b>Rp 21.488.075,00</b>	<b>Rp 106.233.475,00</b>	<b>-Rp 6.711.650,00</b>



Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

Telp (0274) 886013

Tahun 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		SISA AKHIR THN 2005	AKUMULASI GAJI TH 2006	AKUMULASI BONUS TH 2006	AKUMULASI CASH BON TH 2006	HASIL AKHIR TAHUN 2006
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA					
1.	Adi Sumedi			√	Rp 68.000,00	Rp 2.166.500,00	Rp --	Rp 2.234.500,00	Rp --
2.	Afrizal			√	-Rp 190.000,00	Rp 265.500,00	Rp --	Rp 412.000,00	-Rp 336.500,00
3.	Andri			√	-Rp 757.000,00	Rp --	Rp --	Rp --	-Rp 757.000,00
4.	Bahar			√	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --
5.	Beni			√	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --
6.	Edward			√	Rp 775.000,00	Rp 1.069.500,00	Rp --	Rp 2.181.500,00	-Rp 337.000,00
7.	Erlan			√	-Rp 3.202.250,00	Rp 3.534.000,00	Rp --	Rp 7.643.700,00	-Rp 7.311.950,00
8.	Fajar		√		-Rp 308.000,00	Rp 659.500,00	Rp --	Rp 3.144.500,00	-Rp 2.793.000,00
9.	Guntur			√	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --	Rp --
10.	Heru			√	Rp 185.000,00	Rp --	Rp --	Rp --	Rp 185.000,00
11.	Husni M			√	Rp 222.600,00	Rp 1.660.500,00	Rp --	Rp 1.707.000,00	Rp 176.100,00
12.	Ikbal M. nadi			√	-Rp 2.458.500,00	Rp 4.073.250,00	Rp --	Rp 4.815.500,00	-Rp 3.200.750,00
13.	Japrizal				Rp --	Rp 1.985.500,00	Rp --	Rp 4.326.000,00	-Rp 2.340.500,00
14.	Jhoni			√	Rp 1.440.500,00	Rp 949.500,00	Rp --	Rp 1.840.000,00	Rp 550.000,00
15.	Malino			√	-Rp 2.571.000,00	Rp --	Rp --	Rp --	-Rp 2.571.000,00
16.	Parmin			√	Rp 319.000,00	Rp --	Rp --	Rp 25.000,00	Rp 294.000,00
17.	Rendi			√	-Rp 627.250,00	Rp --	Rp --	Rp --	-Rp 627.250,00
18.	Rendra			√	-Rp 99.900,00	Rp 2.645.250,00	Rp --	Rp 6.657.500,00	-Rp 4.112.150,00
19.	Robet			√	-Rp 2.325,00	Rp --	Rp --	Rp 20.000,00	-Rp 22.325,00
20.	Siregar			√	-Rp 420.000,00	Rp 786.000,00	Rp --	Rp 860.000,00	-Rp 494.000,00
21.	Suparnic			√	Rp --	Rp --	Rp --	Rp 50.000,00	-Rp 50.000,00
22.	Udin			√	-Rp 2.785.000,00	Rp 2.225.250,00	Rp --	Rp 6.074.500,00	-Rp 6.634.250,00
23.	Yanto			√	Rp 2.218.625,00	Rp 3.115.250,00	Rp 12.160.755,00	Rp 17.045.500,00	Rp 449.130,00
24.	Suyadi			√	Rp --	Rp 1.410.000,00	Rp --	Rp 1.308.500,00	Rp 101.500,00
25.	Nina S			√	Rp 1.480.850,00	Rp 4.800.000,00	Rp 8.438.505,00	Rp 9.498.900,00	Rp 5.220.455,00
<b>JUMLAH</b>						<b>Rp 31.345.500,00</b>	<b>Rp 20.599.260,00</b>	<b>Rp 69.844.600,00</b>	<b>-Rp 24.611.490,00</b>

Bulan : SEPTEMBER 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/ KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suarce				Rp		Rp	0	Rp
2.	Afrizal				Rp 715.500		Rp 165.000		Rp 550.500
3.	Andri				Rp		Rp		Rp
4.	Bahar				Rp		Rp		Rp
5.	Reni				Rp		Rp		Rp
6.	Edward				Rp		Rp		Rp
7.	Erlan				Rp 403.250		Rp 95.000		Rp 308.250
8.	Fajar				Rp 770.000		Rp 740.000		Rp 30.000
9.	Guntur				Rp 345.000		Rp 55.000		Rp 290.000
10.	Heru				Rp		Rp		Rp
11.	Husni M				Rp 601.500		Rp 90.000		Rp 511.500
12.	Ikbal Muradi				Rp 647.500		Rp 160.000		Rp 487.500
13.	Japrizal				Rp		Rp		Rp
14.	Jhoni				Rp 1.145.000		Rp 296.500		Rp 848.500
15.	Malino				Rp		Rp 170.000		Rp 170.000
16.	Farmin				Rp		Rp 634.500		Rp 634.500
17.	Kendi				Rp 403.250		Rp 95.000		Rp 308.250
18.	Rendra				Rp 610.500		Rp 155.000		Rp 463.500
19.	Robet				Rp 1.044.500		Rp 2.203.500		Rp 1.159.000
20.	Siregar				Rp 721.000		Rp 150.000		Rp 571.000
21.	Suparno				Rp		Rp		Rp
22.	Udin				Rp 277.000		Rp 150.000		Rp 127.000
23.	Yanto				Rp 764.000		Rp 1.070.000		Rp 1.419.500
24.	Suyadi				Rp		Rp		Rp
25.	Nina S				Rp 300.000		Rp 654.000		Rp 354.000





Bulan : Februari 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL			HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA	KONTRAK/ KOST		CASH BON	DIAMBIL	DITABUNG	
1.	Adi Suaedi					Rp		Rp		Rp
2.	Afrizal					Rp 957.000	Rp 504.000	Rp	Rp 453.000	Rp
3.	Andri					Rp		Rp		Rp
4.	Bahar					Rp		Rp		Rp
5.	Beni					Rp		Rp		Rp
6.	Edward					Rp		Rp		Rp
7.	Erlan					Rp 944.000	Rp 190.000	Rp	Rp 754.000	Rp
8.	Fajar					Rp 829.000	Rp 510.000	Rp	Rp 319.000	Rp
9.	Guntur					Rp 589.500	Rp 879.500	Rp	Rp -	Rp
10.	Heru					Rp		Rp		Rp
11.	Husni M					Rp 791.500	Rp 159.000	Rp	Rp 632.500	Rp
12.	Ikbal M. nadi					Rp 1.234.500	Rp 550.000	Rp	Rp 674.500	Rp
13.	Japrizal					Rp		Rp		Rp
14.	Jhoni					Rp 1.725.000	Rp 306.000	Rp	Rp 1.419.000	Rp
15.	Malino					Rp 165.000	Rp 100.000	Rp	Rp 65.000	Rp
16.	Parmin					Rp 457.000	Rp 210.000	Rp	Rp 247.000	Rp
17.	Rendi					Rp 505.500	Rp 205.000	Rp	Rp 300.500	Rp
18.	Rendra					Rp 603.500	Rp 390.000	Rp	Rp 213.500	Rp
19.	Robet					Rp 869.000	Rp 581.000	Rp	Rp 288.000	Rp
20.	Siregar					Rp 556.000	Rp 230.000	Rp	Rp 326.000	Rp
21.	Suparnic					Rp		Rp		Rp
22.	Udin					Rp 557.000	Rp 220.000	Rp	Rp 337.000	Rp
23.	Yanto					Rp 390.000	Rp 785.000	Rp	Rp 2.396.775	Rp 2.681.775
24.	Suyadi					Rp		Rp		Rp
25.	Nina S					Rp 300.000	Rp	Rp 622.400	Rp	Rp 322.400





Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat  
**CV PUTRA USAHA**  
 Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
 Telp (0274) 886013

Bulan: Maret 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS	
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK KOST	CASH BON	DIAMBIL		DITABUNG
1.	Adi Suarc				Rp		Rp		Rp	
2.	Afrial				Rp 769.500		Rp 535.000		Rp 234.500	Rp
3.	Andri				Rp		Rp		Rp	Rp
4.	Bahar				Rp		Rp		Rp	Rp
5.	Beni				Rp 175.075		Rp 60.000		Rp 115.075	Rp
6.	Edward				Rp		Rp		Rp	Rp
7.	Erlan				Rp 963.000		Rp 407.000		Rp 476.000	Rp
8.	Fajar				Rp 115.500		Rp 370.000		Rp 254.500	Rp
9.	Guntur				Rp		Rp		Rp	Rp
10.	Heru				Rp		Rp		Rp	Rp
11.	Husni M				Rp		Rp 250.000		Rp 250.000	Rp
12.	Ikbal Munzaji				Rp 649.000		Rp 506.000		Rp 63.000	Rp
13.	Japrizal				Rp		Rp		Rp	Rp
14.	Jhoni				Rp 1.517.500		Rp 4.051.000		Rp 2.533.500	Rp
15.	Malino				Rp 229.000		Rp 250.000		Rp 21.500	Rp
16.	Parmin				Rp 426.500		Rp 150.000		Rp 276.500	Rp
17.	Rendi				Rp		Rp 490.000		Rp 490.000	Rp
18.	Rendra				Rp 70.500		Rp 360.000		Rp 289.500	Rp
19.	Robet				Rp 235.500		Rp 441.000		Rp 205.500	Rp
20.	Siregar				Rp 505.000		Rp 360.000		Rp 145.000	Rp
21.	Suparno				Rp		Rp		Rp	Rp
22.	Udin				Rp 226.500		Rp 525.000		Rp 298.500	Rp
23.	Yanto				Rp 400.500		Rp 1.040.000		Rp 639.500	Rp 1.453.300
24.	Suyadi				Rp		Rp		Rp	Rp
25.	Nina S				Rp 300.000		Rp		Rp 676.000	Rp 376.000



Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat  
**CV PUTRA USAHA**  
 Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
 Telp (0274) 886013

Bulan: April 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS	
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTIR/K KOST	CASH BON	DIAMBIL		DITABUNG
1.	Adi Suarzi				Rp		Rp		Rp	
2.	Afrizal				Rp 634.500		Rp 525.000		Rp 109.500	
3.	Andri				Rp		Rp		Rp	
4.	Bahar				Rp 207.000		Rp 97.000		Rp 120.000	
5.	Beni				Rp 1234.500		Rp 490.000		Rp 744.500	
6.	Edward				Rp		Rp		Rp	
7.	Erlan				Rp 253.000		Rp 301.000		Rp 126.000	
8.	Fajar				Rp		Rp 200.000		Rp 200.000	
9.	Guntur				Rp		Rp		Rp	
10.	Heru				Rp		Rp		Rp	
11.	Husni M				Rp 520.000		Rp 170.000		Rp 350.000	
12.	Ikbal M. nadi				Rp 818.000		Rp 2694.000		Rp 2.076.000	
13.	Japrizal				Rp		Rp		Rp	
14.	Jhoni				Rp 1.024.000		Rp 300.500		Rp 643.500	
15.	Malino				Rp 225.000		Rp 430.000		Rp 195.000	
16.	Parmin				Rp 317.500		Rp 170.000		Rp 147.500	
17.	Rendi				Rp 362.000		Rp 206.000		Rp 176.000	
18.	Rendra				Rp 687.500		Rp 310.500		Rp 369.000	
19.	Robet				Rp 193.500		Rp 60.000		Rp 133.500	
20.	Siregar				Rp 532.500		Rp 310.000		Rp 222.500	
21.	Suparno				Rp		Rp		Rp	
22.	Udin				Rp 596.500		Rp 230.000		Rp 366.500	
23.	Yanto				Rp 123.000		Rp 795.000		Rp 1.009.775	
24.	Suvadi				Rp		Rp		Rp	
25.	Nina S				Rp 300.000		Rp 773.600		Rp 473.600	





Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013

Bulan : Mei

2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK KCST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suar				Rp		Rp		Rp
2.	Afrizal				Rp 67 000		Rp 570 000		Rp 511 000
3.	Andri				Rp		Rp		Rp
4.	Bahar				Rp 60 500		Rp 56 000		Rp 6 500
5.	Beni				Rp 159 500		Rp 994 500		Rp 835 000
6.	Edward				Rp		Rp		Rp
7.	Erlan				Rp 214 000		Rp 144 000		Rp 295 000
8.	Fajar				Rp 70 000		Rp 30 000		Rp 40 000
9.	Guntur				Rp		Rp		Rp
10.	Heru				Rp 90 000		Rp 75 000		Rp 15 000
11.	Husni M				Rp 95 000		Rp 545 500		Rp 450 500
12.	Ikbai Murtadi				Rp		Rp 930 000		Rp 930 000
13.	Japriza				Rp		Rp		Rp
14.	Jhoni				Rp 337 000		Rp 500 500		Rp 191 500
15.	Malino				Rp		Rp 400 000		Rp 400 000
16.	Parmin				Rp		Rp		Rp
17.	Rendi				Rp 35 000		Rp 677 000		Rp 642 000
18.	Rendra				Rp 300 500		Rp 619 000		Rp 318 500
19.	Robet				Rp 150 000		Rp 367 000		Rp 217 000
20.	Siregar				Rp 76 500		Rp 445 000		Rp 368 500
21.	Suparno				Rp		Rp		Rp
22.	Udin				Rp 140 500		Rp 360 000		Rp 219 500
23.	Yanto				Rp		Rp 3400 000		Rp 309 605
24.	Suyadi				Rp		Rp		Rp
25.	Nina S				Rp 300 000		Rp 370 000		Rp 70 000



Bulan: Desember 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL			HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS	
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA	KONTRAK/KOST		CASH BON	DIAMBIL	DITABUNG		
1.	Adi Suar-i					Rp	Rp			Rp	Rp
2.	Afrizal					Rp 625 000	Rp 312 000	Rp	Rp 312 000	Rp	Rp
3.	Andri					Rp 120 000	Rp 150 000	Rp	Rp 150 000	Rp 30 000	Rp
4.	Bahar					Rp 428 000	Rp 170 000	Rp	Rp 170 000	Rp 258 000	Rp
5.	Beni					Rp 723 500	Rp 242 000	Rp	Rp 242 000	Rp 521 500	Rp
6.	Edward					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
7.	Erlan					Rp 1.179 500	Rp 1.139 500	Rp	Rp 1.139 500	Rp 40 000	Rp
8.	Fajar					Rp 307 000	Rp 352 000	Rp	Rp 352 000	Rp 45 000	Rp
9.	Guntur					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru					Rp 807 000	Rp 318 000	Rp	Rp 318 000	Rp 489 000	Rp
11.	Husni M					Rp 756 000	Rp 362 000	Rp	Rp 362 000	Rp 394 000	Rp
12.	Ikbai Muzadi					Rp 516 500	Rp 310 000	Rp	Rp 310 000	Rp 206 500	Rp
13.	Japrizal					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni					Rp 1.443 500	Rp 428 000	Rp	Rp 428 000	Rp 1 015 500	Rp
15.	Malino					Rp	Rp 510 000	Rp	Rp 510 000	Rp 910 000	Rp
16.	Parnuin					Rp	Rp 90 000	Rp	Rp 90 000	Rp 90 000	Rp
17.	Rendi					Rp	Rp 300 000	Rp	Rp 300 000	Rp 300 000	Rp
18.	Rendra					Rp 720 500	Rp 241 000	Rp	Rp 241 000	Rp 479 500	Rp
19.	Robet					Rp 179 000	Rp 307 000	Rp	Rp 307 000	Rp 129 000	Rp
20.	Siregar					Rp 1.336 500	Rp 294 000	Rp	Rp 294 000	Rp 1.042 500	Rp
21.	Suparrio					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin					Rp 225 500	Rp 560 000	Rp	Rp 560 000	Rp 334 500	Rp
23.	Yanto					Rp 158 000	Rp 1.447 200	Rp	Rp 1.447 200	Rp 519 975	Rp 1.809.175
24.	Suyadi					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
25.	Nina S					Rp 300 000	Rp 60 000	Rp	Rp 60 000	Rp 240 000	Rp 540 000





Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013

Bulan: 01 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL			HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS	
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA	KONTRAK KOST		CASH BON	DIAMBIL	DITABUNG		
1.	Adi Suardi					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.	Afrizal					Rp 376.500	Rp 350.500	Rp	Rp 26.000	Rp	Rp
3.	Andri					Rp 251.000	Rp 497.000	Rp	Rp 246.000	Rp	Rp
4.	Bahar					Rp 90.000	Rp 125.000	Rp	Rp 35.000	Rp	Rp
5.	Beni					Rp 164.500	Rp 711.375	Rp	Rp 546.875	Rp	Rp
6.	Edward					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
7.	Erlan					Rp 993.500	Rp 987.000	Rp	Rp 6.500	Rp	Rp
8.	Fajar					Rp 440.000	Rp 572.000	Rp	Rp 132.000	Rp	Rp
9.	Guntur					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru					Rp 695.000	Rp 349.000	Rp	Rp 346.000	Rp	Rp
11.	Husni M					Rp 322.100	Rp 325.500	Rp	Rp 36.600	Rp	Rp
12.	Ikkal Mu-adi					Rp 878.000	Rp 600.000	Rp	Rp 278.000	Rp	Rp
13.	Japrizal					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni					Rp 636.500	Rp 403.000	Rp	Rp 233.500	Rp	Rp
15.	Malino					Rp	Rp 250.000	Rp	Rp 250.000	Rp	Rp
16.	Parmin					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
17.	Rendi					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra					Rp 398.100	Rp 317.000	Rp	Rp 81.100	Rp	Rp
19.	Robet					Rp 446.500	Rp 443.000	Rp	Rp 3.500	Rp	Rp
20.	Siregar					Rp 755.500	Rp 661.000	Rp	Rp 94.500	Rp	Rp
21.	Suparno					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin					Rp 200.000	Rp 279.000	Rp	Rp 79.000	Rp	Rp
23.	Yanto					Rp 32.000	Rp 1.621.500	Rp	Rp 1.477.600	Rp	Rp
24.	Suyadi					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
25.	Nina S					Rp 300.000	Rp 608.600	Rp	Rp 308.600	Rp	Rp 190.600





Bulan: Agustus 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suarc				Rp		Rp		Rp
2.	Afrizal				Rp 466.000	Rp 297.000	Rp	Rp 169.000	Rp
3.	Andri				Rp 436.500	Rp 436.500	Rp	-	Rp
4.	Bahar				Rp	Rp 349.500	Rp	-	Rp
5.	Beni				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp 409.000	Rp 130.000	Rp	Rp 279.000	Rp
7.	Erlan				Rp 1.305.000	Rp 1.052.000	Rp	Rp 253.000	Rp
8.	Fajar				Rp 259.000	Rp 01.000	Rp	Rp 179.000	Rp
9.	Guntur				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp 666.000	Rp 306.000	Rp	Rp 100.000	Rp
11.	Husni M				Rp 698.500	Rp 256.000	Rp	Rp 442.500	Rp
12.	Ikhbal Munzili				Rp 651.000	Rp 308.500	Rp	Rp 262.500	Rp
13.	Japrizal				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni				Rp 307.000	Rp 248.000	Rp	Rp 59.000	Rp
15.	Malino				Rp	Rp 1.000.000	Rp	Rp 1.000.000	Rp
16.	Parmin				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 225.000	Rp 265.000	Rp	Rp 40.000	Rp
19.	Robot				Rp	Rp 315.000	Rp	Rp 315.000	Rp
20.	Siregar				Rp 4177.000	Rp 439.000	Rp	Rp 38.000	Rp
21.	Suparno				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp 326.000	Rp 1.069.500	Rp	Rp 743.500	Rp
23.	Yanto				Rp 125.500	Rp 1.294.000	Rp	Rp 210.200	Rp 1.766.700
24.	Suyadi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
25.	Nina S				Rp 300.000	Rp 575.500	Rp	Rp 398.450	Rp 673.950



Bulan : September 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suarē				Rp		Rp		Rp
2.	Afrizal				Rp 665.000		Rp 375.000		Rp 290.000
3.	Andri				Rp 119.000		Rp 600.000		Rp 400.000
4.	Bahar				Rp		Rp		Rp
5.	Beni				Rp		Rp		Rp
6.	Edward				Rp 666.500		Rp 323.000		Rp 343.500
7.	Erlan				Rp 970.500		Rp 1.324.000		Rp 353.500
8.	Fajar				Rp 175.500		Rp 165.500		Rp 10.000
9.	Guntur				Rp		Rp		Rp
10.	Heru				Rp 632.000		Rp 452.000		Rp 360.000
11.	Husni M				Rp 550.500		Rp 496.000		Rp 54.500
12.	Ikbal Mun=di				Rp 290.000		Rp 362.000		Rp 22.000
13.	Japrizal				Rp		Rp		Rp
14.	Jhoni				Rp 656.500		Rp 332.000		Rp 524.500
15.	Malino				Rp		Rp 10.000		Rp 10.000
16.	Parmin				Rp 126.000		Rp 131.000		Rp 5.000
17.	Rendi				Rp		Rp		Rp
18.	Rendra				Rp 410.500		Rp 268.000		Rp 142.500
19.	Robet				Rp		Rp		Rp
20.	Siregar				Rp 521.000		Rp 395.000		Rp 126.000
21.	Suparno				Rp		Rp		Rp
22.	Udin				Rp 504.500		Rp 595.000		Rp 30.500
23.	Yanto				Rp 137.000		Rp 1.350.000		Rp 333.775
24.	Suyadi				Rp		Rp		Rp
25.	Nina S				Rp 300.000		Rp 596.000		Rp 293.400





Bulan : Oktober 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL			HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA	KONTRAK/KOST		CASH BON	DIAMBIL	DITABUNG	
1.	Adi Suarji					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.	Afrizal					Rp 101.500	Rp 1.507.000	Rp	Rp 1.405.500	Rp
3.	Andri					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Bahar					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Beni					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward					Rp 407.500	Rp 320.000	Rp	Rp 07.500	Rp
7.	Erlan					Rp 697.500	Rp 1.439.500	Rp	Rp 742.000	Rp
8.	Fajar					Rp 629.500	Rp 606.000	Rp	Rp 56.500	Rp
9.	Guntur					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru					Rp	Rp 1.225.000	Rp	Rp 1.225.000	Rp
11.	Husni M					Rp	Rp 1.360.000	Rp	Rp 1.360.000	Rp
12.	Ikbal Mubadi					Rp	Rp 1.390.000	Rp	Rp 1.390.000	Rp
13.	Japrizal					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni					Rp 351.000	Rp 557.000	Rp	Rp 206.000	Rp
15.	Malino					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
16.	Parmin					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
17.	Rendi					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra					Rp 177.000	Rp 1.165.000	Rp	Rp 988.000	Rp
19.	Robet					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
20.	Siregar					Rp 452.500	Rp 2.500.000	Rp	Rp 2.047.500	Rp
21.	Suparno					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin					Rp 126.500	Rp 620.000	Rp	Rp 493.500	Rp
23.	Yanto					Rp 94.000	Rp 1.502.000	Rp	Rp 622.775	Rp 785.225
24.	Suyadi					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
25.	Nina S					Rp 300.000	Rp 551.000	Rp	Rp 4.050	Rp 255.050



Bulan : November 2005

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/ KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suardi				Rp		Rp		Rp
2.	Afrizal				Rp	10 000	Rp	10 000	Rp
3.	Andri				Rp		Rp		Rp
4.	Bahar				Rp		Rp		Rp
5.	Beni				Rp		Rp		Rp
6.	Edward				Rp	70 000	Rp	70 000	Rp
7.	Erlan				Rp	987 000	Rp	987 000	Rp
8.	Fajar				Rp	140 000	Rp	140 000	Rp
9.	Guntur				Rp		Rp		Rp
10.	Heru				Rp		Rp		Rp
11.	Husni M				Rp		Rp		Rp
12.	Ikbal Munadi				Rp	130 000	Rp	130 000	Rp
13.	Japrizal				Rp		Rp		Rp
14.	Jhoni				Rp	81 000	Rp	81 000	Rp
15.	Malino				Rp		Rp		Rp
16.	Parmin				Rp		Rp		Rp
17.	Rendi				Rp		Rp		Rp
18.	Rendra				Rp		Rp		Rp
19.	Robet				Rp	20 000	Rp	20 000	Rp
20.	Siregar				Rp	685 000	Rp	670 000	Rp
21.	Suparno				Rp		Rp		Rp
22.	Udin				Rp	400 000	Rp	400 000	Rp
23.	Yanto				Rp	1 505 000	Rp	1 484 000	Rp 20 100
24.	Suyadi				Rp		Rp		Rp
25.	Nina S				Rp	300 000	Rp	141 000	Rp 159 400





Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013

Bulan : Desember 2005

NO.	NAM. KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL			HASIL PENJUALAN	GAJI		DITABUNG	BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA	KONTRAK/ KOST		CASH BON	DIAMBIL		
1.	Adi Suar					Rp 119.000	Rp 50.000	Rp	Rp 69.000	Rp
2.	Afrizal					Rp 137.000	Rp 465.000	Rp	Rp 328.000	Rp
3.	Andri					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Bahar					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Beni					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward					Rp 294.500	Rp 225.000	Rp	Rp 69.500	Rp
7.	Erlan					Rp 1.223.500	Rp 1.143.000	Rp	Rp 80.500	Rp
8.	Fajar					Rp 243.000	Rp 300.000	Rp	Rp 57.000	Rp
9.	Guntur					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Husni M					Rp 281.500	Rp 420.000	Rp	Rp 138.500	Rp
12.	Ikbai Mun-di					Rp 623.500	Rp 610.000	Rp	Rp 13.500	Rp
13.	Japrizal					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni					Rp	Rp 291.000	Rp	Rp 291.000	Rp
15.	Malino					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
16.	Parmin					Rp	Rp 10.000	Rp	Rp 10.000	Rp
17.	Rendi					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra					Rp 310.000	Rp 581.500	Rp	Rp 27.500	Rp
19.	Robet					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
20.	Siregar					Rp 827.000	Rp 809.500	Rp	Rp 17.500	Rp
21.	Suparno					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin					Rp 127.500	Rp 666.000	Rp	Rp 538.500	Rp
23.	Yanto					Rp 107.000	Rp 1.150.000	Rp	Rp 488.750	Rp 1.531.750
24.	Suyadi					Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
25.	Nina S					Rp 300.000	Rp 596.000	Rp	Rp 751.950	Rp 1.047.950



Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condonggeatur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013

Bulan : 000000 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RU'MAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/KOST	CASH BOFF	DIAMBIL	
1.	Adi Suandi				Rp 561.500	Rp 399.000	Rp	Rp 179.500	Rp
2.	Afrizal				Rp 965.500	Rp 295.000	Rp	Rp 29.500	Rp
3.	Andri				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp 345.000	Rp 390.000	Rp	Rp 45.000	Rp
7.	Erlan				Rp 1.273.000	Rp 1.103.500	Rp	Rp 99.500	Rp
8.	Fajar				Rp 86.500	Rp 175.000	Rp	Rp 30.500	Rp
9.	Guntur				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Husni M				Rp 593.000	Rp 460.000	Rp	Rp 233.000	Rp
12.	Ibbal Muzadi				Rp 573.000	Rp 1.250.000	Rp	Rp 67.000	Rp
13.	Japrizal				Rp 1.140.000	Rp 940.000	Rp	Rp 200.000	Rp
14.	Jhoni				Rp 139.500	Rp 408.000	Rp	Rp 268.500	Rp
15.	Malino				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
16.	Parmin				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 417.000	Rp 565.000	Rp	Rp 148.000	Rp
19.	Robet				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp 786.000	Rp 860.000	Rp	Rp 74.000	Rp
21.	Suparno				Rp	Rp 50.000	Rp	Rp 50.000	Rp
22.	Udin				Rp 88.000	Rp 686.000	Rp	Rp 598.000	Rp
23.	Yanto				Rp 385.000	Rp 1.703.000	Rp	Rp 644.700	Rp 1.961.700
24.	Suyadi				Rp 335.000	Rp 103.000	Rp	Rp 152.000	Rp
25.	Nina S				Rp 100.000	Rp 836.000	Rp	Rp 368.000	Rp 604.000





Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condonggeatur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013

Bulan : FEBRUARI 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suamāi				Rp 578.500	Rp 305.000	Rp	Rp 273.500	Rp
2.	Afrizal				Rp	Rp 117.000	Rp	Rp 117.000	Rp
3.	Andri				Rp		Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp		Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp		Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp 188.000	Rp 613.000	Rp	Rp 625.000	Rp
7.	Erlan				Rp 317.500	Rp 1.072.000	Rp	Rp 734.500	Rp
8.	Fajar				Rp 25.000	Rp 440.000	Rp	Rp 415.000	Rp
9.	Guntur				Rp		Rp	Rp	Rp
10.	Ieru				Rp		Rp	Rp	Rp
11.	Husni M.				Rp		Rp	Rp	Rp
12.	Ikbāl Muādi				Rp 383.500	Rp 280.000	Rp	Rp 103.500	Rp
13.	Iaprizal				Rp 505.000	Rp 500.000	Rp	Rp 5.000	Rp
14.	Jhoni				Rp 194.000	Rp 996.500	Rp	Rp 602.500	Rp
15.	Malino				Rp	Rp 210.000	Rp	Rp 210.000	Rp
16.	Parmin				Rp		Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp		Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 90.000	Rp 585.000	Rp	Rp 25.000	Rp
19.	Robet				Rp		Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp		Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp		Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp 131.000	Rp 478.000	Rp	Rp 357.000	Rp
23.	Yanto				Rp 174.000	Rp 2.214.500	Rp	Rp 900.025	Rp 1.306.475
24.	Suyadi				Rp 400.000	Rp 240.000	Rp	Rp 150.000	Rp
25.	Nina S				Rp	Rp 981.100	Rp	Rp 369.750	Rp 950.850



Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta

Telp (0274) 886013

Bulan : Maret 2006


NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RU-MAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suar-i				Rp 4.572.000	Rp 297.000	Rp	Rp 160.000	Rp
2.	Afrizal				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Andri				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp 1.500.000	Rp 200.000	Rp	Rp 125.000	Rp
7.	Erlan				Rp 390.000	Rp 1.119.000	Rp	Rp 720.000	Rp
8.	Fajar				Rp 1.170.000	Rp 400.000	Rp	Rp 200.000	Rp
9.	Guntur				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Husni M				Rp 129.000	Rp 350.000	Rp	Rp 22.000	Rp
12.	Ikal M. adi				Rp 205.500	Rp 463.000	Rp	Rp 170.000	Rp
13.	Japrizal				Rp	Rp 635.000	Rp	Rp 630.000	Rp
14.	Jhoni				Rp 100.500	Rp 440.000	Rp	Rp 33.000	Rp
15.	Malino				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
16.	Parmin				Rp	Rp 25.000	Rp	Rp 20.000	Rp
17.	Rendi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 105.500	Rp 606.000	Rp	Rp 500.000	Rp
19.	Robet				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp 611.500	Rp 399.000	Rp	Rp 210.500	Rp
23.	Yanto				Rp 137.750	Rp 1.157.500	Rp	Rp 141.700	Rp 1.161.450
24.	Suyadi				Rp 227.500	Rp 220.000	Rp	Rp 107.500	Rp
25.	Nina S				Rp 400.000	Rp 591.000	Rp	Rp 519.775	Rp 707.575





Bulan : April 2006


NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI		BONUS	
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK KOST	CASH BON		DIAMBIL
1.	Adi Suar				Rp 458.500		Rp 290.000	Rp 168.500	Rp
2.	Afrizal				Rp		Rp	Rp	Rp
3.	Andri				Rp		Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp		Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp		Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp 204.500		Rp 319.000	Rp 34.500	Rp
7.	Erlan				Rp 569.000		Rp 562.500	Rp 6.500	Rp
8.	Fajar				Rp 38.000		Rp 133.000	Rp 97.000	Rp
9.	Guntur				Rp		Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp		Rp	Rp	Rp
11.	Musni M				Rp 406.000		Rp 215.000	Rp 191.000	Rp
12.	Ikhlat Mardidi				Rp 403.000		Rp 330.000	Rp 73.000	Rp
13.	Jayrizal				Rp 406.000		Rp 690.000	Rp 283.000	Rp
14.	Jhoni				Rp 171.500		Rp 926.000	Rp 754.500	Rp
15.	Malino				Rp		Rp	Rp	Rp
16.	Parmin				Rp		Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp		Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 437.500		Rp 672.500	Rp 235.000	Rp
19.	Robet				Rp		Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp		Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp		Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp 273.500		Rp 460.500	Rp 207.000	Rp
23.	Yanto				Rp 419.500		Rp 1.592.000	Rp 945.600	Rp 2.118.100
24.	Suyadi				Rp 540.000		Rp 293.500	Rp 246.500	Rp
25.	Nina S				Rp 1400.000		Rp 666.000	Rp 1.101.575	Rp 1.401.575



Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat  
**CV PUTRA USAHA**  
 Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
 Telp (0274) 886013

Bulan : Mei 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suarji				Rp 111.000	Rp 307.000	Rp	Rp 196.000	Rp
2.	Afrizal				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Andri				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp	Rp 215.000	Rp	Rp 215.000	Rp
7.	Erlan				Rp	Rp 357.000	Rp	Rp 357.000	Rp
8.	Fajar				Rp	Rp 210.000	Rp	Rp 210.000	Rp
9.	Guntur				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Husni M				Rp	Rp 202.000	Rp	Rp 202.000	Rp
12.	Ikkat Muradi				Rp 69.500	Rp 438.000	Rp	Rp 368.500	Rp
13.	Japrizal				Rp 243.500	Rp 1.005.000	Rp	Rp 761.500	Rp
14.	Jhoni				Rp 520.000	Rp 630.000	Rp	Rp 100.000	Rp
15.	Malino				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
16.	Parmin				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 127.000	Rp 504.500	Rp	Rp 457.500	Rp
19.	Robet				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp	Rp 520.000	Rp	Rp 520.000	Rp
23.	Yanto				Rp 82.000	Rp 1.510.000	Rp	Rp 634.000	Rp 793.200
24.	Suyadi				Rp 33.500	Rp 172.000	Rp	Rp 138.500	Rp
25.	Nina S				Rp 400.000	Rp 621.000	Rp	Rp 452.150	Rp 673.150





Bulan : Juni 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS	
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/KOST	CASH BON	DIAMBIL		DITABUNG
1.	Adi Suarji				Rp		Rp 343.000	Rp	Rp 343.000	Rp
2.	Afrizal				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Andri				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp		Rp 96.000	Rp	Rp 96.000	Rp
7.	Erlan				Rp	131.000	Rp 196.000	Rp	Rp 65.000	Rp
8.	Fajar				Rp		Rp 177.000	Rp	Rp 177.000	Rp
9.	Guntur				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Musni M				Rp		Rp 70.000	Rp	Rp 70.000	Rp
12.	Ikbal Muzadi				Rp		Rp 135.000	Rp	Rp 135.000	Rp
13.	Japrizal				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni				Rp		Rp 676.000	Rp	Rp 676.000	Rp
15.	Malino				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
16.	Parmin				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp	15.000	Rp 615.500	Rp	Rp 600.500	Rp
19.	Robet				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp		Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp		Rp 401.000	Rp	Rp 401.000	Rp
23.	Yanto				Rp		Rp 827.000	Rp	Rp 772.400	Rp 54.600
24.	Suyadi				Rp		Rp 115.000	Rp	Rp 115.000	Rp
25.	Nina S				Rp	400.000	Rp 600.000	Rp	Rp 199.000	Rp 10.000





Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan: Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013

Bulan : Des 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/ KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suarc				Rp		Rp		Rp
2.	Afrizal				Rp		Rp		Rp
3.	Andri				Rp		Rp		Rp
4.	Bahar				Rp		Rp		Rp
5.	Beni				Rp		Rp		Rp
6.	Edward				Rp 102.000		Rp 33.000		Rp 69.000
7.	Erlan				Rp 121.000		Rp 170.000		Rp 59.000
8.	Fajar				Rp		Rp 15.000		Rp 15.000
9.	Guntur				Rp		Rp		Rp
10.	Heru				Rp		Rp		Rp
11.	Husni M				Rp		Rp 100.000		Rp 100.000
12.	Ikbal Muradi				Rp 193.500		Rp 65.000		Rp 128.500
13.	Japrizal				Rp		Rp 59.500		Rp 59.500
14.	Jhoni				Rp		Rp		Rp
15.	Malino				Rp		Rp		Rp
16.	Parmin				Rp		Rp		Rp
17.	Rendi				Rp		Rp		Rp
18.	Rendra				Rp 13.000		Rp 393.000		Rp 393.000
19.	Robet				Rp		Rp		Rp
20.	Siregar				Rp		Rp		Rp
21.	Suparno				Rp		Rp		Rp
22.	Udin				Rp 60.000		Rp 564.000		Rp 564.000
23.	Yanto				Rp 166.500		Rp 1.509.500		Rp 171.000
24.	Suyadi				Rp		Rp		Rp
25.	Nina S				Rp 400.000		Rp 675.000		Rp 406.795



Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013

Bulan : Agustus 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	CASH BON	GAJI		BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA			KONTRAK/ KOST	DIAMBIL	
1.	Adi Sua-ri				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.	Afrizal				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Andri				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
7.	Erlan				Rp 265.000	Rp 267.200	Rp	Rp 5.200	Rp
8.	Fajar				Rp 228.000	Rp 516.500	Rp	Rp 2.03.500	Rp
9.	Guntur				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Husni M				Rp 49.000	Rp	Rp	Rp 49.000	Rp
12.	Ikbal Mu-adi				Rp 594.250	Rp 135.000	Rp	Rp 459.250	Rp
13.	Japrizal				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
15.	Malino				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
16.	Parmin				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 512.250	Rp 631.000	Rp	Rp 118.750	Rp
19.	Robet				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp 509.500	Rp 394.500	Rp	Rp 195.000	Rp
23.	Yanto				Rp 149.250	Rp 1.150.500	Rp	Rp 436.025	Rp 574.425
24.	Suyadi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
25.	Nina S				Rp 400.000	Rp 1.134.000	Rp	Rp 403.650	Rp 250.350





Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

CV PUTRA USAHA

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013

Bulan : September 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suandi				Rp		Rp	Rp	Rp
2.	Afrizal				Rp		Rp	Rp	Rp
3.	Andri				Rp		Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp		Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp		Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp		Rp 31.500	Rp	Rp 31.500
7.	Erlan				Rp 331.000		Rp 217.500	Rp	Rp 113.500
8.	Fajar				Rp		Rp 55.000	Rp	Rp 55.000
9.	Guntur				Rp		Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp		Rp	Rp	Rp
11.	Husni M				Rp		Rp 30.000	Rp	Rp 30.000
12.	Ikbal Mubadi				Rp 907.250		Rp 510.000	Rp	Rp 397.250
13.	Japrizal				Rp		Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni				Rp		Rp	Rp	Rp
15.	Malino				Rp		Rp	Rp	Rp
16.	Parmin				Rp		Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp		Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 127.500		Rp 390.000	Rp	Rp 262.500
19.	Robet				Rp		Rp 20.000	Rp	Rp 20.000
20.	Siregar				Rp		Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp		Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp 264.500		Rp 923.500	Rp	Rp 659.000
23.	Yanto				Rp 815.750		Rp 1.314.500	Rp	Rp 720.925
24.	Suyadi				Rp		Rp 95.000	Rp	Rp 95.000
25.	Nina S				Rp 400.000		Rp 751.000	Rp	Rp 351.000







Rekapitulasi Upah / Gaji Karyawan Kantor Pusat

CV PUTRA USAHA

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Gejayan Condongcatut Depok Sleman Yogyakarta  
Telp (0274) 886013


Bulan : November 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	CASH BON	GAJI		BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA			KONTRAK/KOST	DIAMBIL	
1.	Adi Suat-i				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2.	Afrizal				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
3.	Andri				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
7.	Erlan				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
8.	Fajar				Rp 13.000	Rp 320.500	Rp 425.000	Rp 310.000	Rp
9.	Guntur				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
11.	Husni M				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
12.	Ibkal Muzidi				Rp 36.500	Rp 310.000	Rp	Rp 273.000	Rp
13.	Japrizai				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
15.	Malino				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
16.	Pammin				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 309.500	Rp 459.000	Rp	Rp 390.000	Rp
19.	Robot				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
23.	Yanto				Rp 421.250	Rp 1.470.000	Rp	Rp 329.000	Rp 797.100
24.	Suyadi				Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
25.	Nina S				Rp 400.000	Rp 669.000	Rp	Rp 367.550	Rp 636.550



Bulan Desember 2006

NO.	NAMA KARYAWAN	MASA KERJA (BULAN)	TEMPAT TINGGAL		HASIL PENJUALAN	GAJI			BONUS
			RUMAH SENDIRI	ASRAMA		KONTRAK/KOST	CASH BON	DIAMBIL	
1.	Adi Suar				Rp		Rp 310.000	Rp	Rp
2.	Afrizal				Rp		Rp	Rp	Rp
3.	Andri				Rp		Rp	Rp	Rp
4.	Bahar				Rp		Rp	Rp	Rp
5.	Beni				Rp		Rp	Rp	Rp
6.	Edward				Rp		Rp	Rp	Rp
7.	Erlan				Rp 136.500		Rp 700.500	Rp	Rp
8.	Fajar				Rp 52.000		Rp 374.000	Rp	Rp 564.000
9.	Guntur				Rp		Rp	Rp	Rp
10.	Heru				Rp		Rp	Rp	Rp
11.	Iusni M				Rp		Rp	Rp	Rp
12.	Ikal Mubidi				Rp 412.250		Rp 457.500	Rp	Rp 10.250
13.	Japrizal				Rp		Rp	Rp	Rp
14.	Jhoni				Rp		Rp	Rp	Rp
15.	Malino				Rp		Rp	Rp	Rp
16.	Parmin				Rp		Rp	Rp	Rp
17.	Rendi				Rp		Rp	Rp	Rp
18.	Rendra				Rp 253.000		Rp 705.000	Rp	Rp 1493.000
19.	Robet				Rp		Rp	Rp	Rp
20.	Siregar				Rp		Rp	Rp	Rp
21.	Suparno				Rp		Rp	Rp	Rp
22.	Udin				Rp 177.750		Rp 236.500	Rp	Rp 59.750
23.	Yanto				Rp 489.500		Rp 1.491.000	Rp	Rp 56.075
24.	Suyadi				Rp		Rp	Rp	Rp
25.	Nina S				Rp 400.000		Rp 1.341.000	Rp	Rp 70.000
									Rp 671.000





Kepada Yth.

Pimpinan *CV PUTRA USAHA*  
di Yogyakarta

Pemohonan tersebut telah saya terima dan diajukan untuk mengisi pertemuan pada :

Hari/Tanggal : .....  
Jam : .....  
Alamat: ..... RT .....RW .....KEL .....  
Tempat : .....

Demikian persetujuan saya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

( ..... )  
Marketing

( ..... )  
Jabatan

Kepada Yth.

Pimpinan *CV PUTRA USAHA*  
di Yogyakarta

Pemohonan tersebut telah saya terima dan diajukan untuk mengisi pertemuan pada :

Hari/Tanggal : .....  
Jam : .....  
Alamat: ..... RT .....RW .....KEL .....  
Tempat : .....

Demikian persetujuan saya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

( ..... )  
Marketing

( ..... )  
Jabatan

Kepada Yth.

Pimpinan *CV PUTRA USAHA*  
di Yogyakarta

Pemohonan tersebut telah saya terima dan diajukan untuk mengisi pertemuan pada :

Hari/Tanggal : .....  
Jam : .....  
Alamat: ..... RT .....RW .....KEL .....  
Tempat : .....

Demikian persetujuan saya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, .....

( ..... )  
Marketing

( ..... )  
Jabatan



**CV PUTRA USAHA  
PUTRA PROMOTION**

Jalan Anggejaya I Gg. Kaswari No. 188  
Candong Catur Depok Sleman Yogyakarta  
Telp. 0274 886013

ALAMAT INSTANSI / KOORDINATOR

NAMA : .....

ALAMAT : .....

NO.	NAMA	NAMA PRODUK	HARGA KREDIT	JUMLAH	ANGSURAN KE-															
					I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X						
1.																				
2.																				
3.																				
4.																				
5.																				
6.																				
7.																				
8.																				
9.																				
10.																				
11.																				
12.																				
13.																				
14.																				
15.																				
16.																				
17.																				
18.																				
19.																				
20.																				

XXVIII

Keterangan : 1. Jangka memberikan uang muka sebelum barang diterima.  
2. Jangka memberikan uang angsuran kepada sales.

Yogyakarta, .....

Koordinator, Supervisor, Marketing, Administrasi,

( ..... ) ( ..... ) ( ..... ) ( NINA SAPUTRI )



Koordinator/Konsumen  
 Nama: \_\_\_\_\_  
 Alamat: \_\_\_\_\_  
 RT \_\_\_\_\_ RW \_\_\_\_\_ Kel. \_\_\_\_\_  
 Barang yang Dipesan: \_\_\_\_\_  
 Lama Angsuran: \_\_\_\_\_  
 Nama SA: \_\_\_\_\_

No	Tanggal	Bilanj	Besar Angsuran	Paraf	Keterangan
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					

Yogyakarta, ..... 200

DAFTAR KONSUMEN/PEMINAT

Alamat:

No	Tgl	NAMA	Brng	Dipesan	I	II	III	IV	V	VI
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.										
14.										
15.										
16.										
17.										
18.										
19.										
20.										
21.										
TOTAL										



CV. PUTRA USAHA  
PUTRA PROMOTION

Jl. Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188 Condong Catur  
Sleman, Yogyakarta  
Telp. (0274) 886013

Yogyakarta,.....

Kepada Yth.  
Bapak / Ibu.....  
Di Tempat

Dengan hormat,

Salam sejahtera semoga mengiringi Bapak/Ibu dalam menjalankan tugas sehari-hari. Bersama ini, kami dari PUTRA PROMOTION ingin mengajukan kerjasama guna menawarkan beberapa produk peralatan rumah tangga dengan cara kredit dan angsuran yang ringan.

Dalam hal ini kami mohon sedikit waktu pada saat pertemuan yang bapak/ibu pimpin guna mengadakan promosi/peragaan produk.

Demikian permohonan ini kami ajukan dengan sebenar-benarnya, atas segala kemurahan dan ijin yang diberikan kami haturkan terima kasih.

Hormat kami,  
CV. PUTRA USAHA

(.....)  
Marketing

Kepada Yth.  
Pimpinan CV. PUTRA USAHA  
Di Yogyakarta

Permohonan tersebut, telah saya terima dan diajukan untuk mengisi pertemuan pada :

Hari / Tgl .....  
Jam .....  
Alamat ..... RT ..... RW ..... Kel .....

Demikian persetujuan saya, semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta.....

XXX

(.....)  
Marketing

(.....)  
Jabatan

**CV PUTRA USAHA**

Jalan Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188  
Depok Sleman Yogyakarta 55283  
Telp. (0274) 886013

NO.	NAMA BARANG	MERK	HARGA	KETERANGAN	
1.	ALAT PEL	HIPPO	Rp 90.000	Rp 9.000 x 10	
2.	ALAT PANGGANG (Alumunium)	MASPION	Rp 150.000	Rp 15.000 x 10	
3.	BLENDER (GELAS)	PANASONIC	Rp 570.000	Rp 57.000 x 10	
4.	BLENDER (PLASTIK)	MASPION	Rp 395.000	Rp 39.500 x 10	
5.	BLENDER (GELAS)	MIYAKO	Rp 310.000	Rp 31.000 x 10	
6.	BLENDER (PLASTIK)	MIYAKO	Rp 270.000	Rp 27.000 x 10	
7.	BLENDER (GELAS)	PHILIPS	Rp 600.000	Rp 60.000 x 10	
8.	BASKOM ( Lis putih )	/lusin (24)	ROYAL	Rp 340.000	Rp 34.000 x 10
9.	BASKOM ( Lis putih )	½ lusin (24)	ROYAL	Rp 175.000	Rp 17.500 x 10
10.	BASKOM ( Lis putih )	3 pes (24)	ROYAL	Rp 90.000	Rp 9.000 x 10
11.	BASKOM ( Lis putih )	/lusin (26)	ROYAL	Rp 420.000	Rp 42.000 x 10
12.	BASKOM ( Lis putih )	½ lusin (26)	ROYAL	Rp 215.000	Rp 21.500 x 10
13.	BASKOM ( Lis putih )	3 pes (26)	ROYAL	Rp 110.000	Rp 11.000 x 10
14.	BASKOM ( Lis putih )	/lusin (40)	IDEAL	Rp 985.000	Rp 98.500 x 10
15.	BASKOM ( Lis putih )	½ lusin (40)	IDEAL	Rp 495.000	Rp 49.500 x 10
16.	BASKOM ( Lis putih )	3 pes (40)	IDEAL	Rp 250.000	Rp 25.000 x 10
17.	BASKOM ( Stanlist ) / biji	(26)	555	Rp 30.000	Rp 3.000 x 10
18.	BASKOM ( Stanlist ) / biji	(28)	555	Rp 35.000	Rp 3.500 x 10
19.	BASKOM KEMBANG	/lusin (24)	RRT	Rp 140.000	Rp 14.000 x 10
20.	BASKOM KEMBANG	½ lusin (24)	RRT	Rp 75.000	Rp 7.500 x 10
21.	BASKOM BLIRIK	/lusin (26)	RRT	Rp 225.000	Rp 22.500 x 10
22.	BASKOM BLIRIK	½ lusin (26)	RRT	Rp 115.000	Rp 11.500 x 10
23.	BASKOM BLIRIK	/lusin (40)	RRT	Rp 520.000	Rp 52.000 x 10
24.	BASKOM BLIRIK	½ lusin (40)	RRT	Rp 260.000	Rp 26.000 x 10
25.	BOX ROTI TAWAR (KOTAK)	BREAD CASE	Rp 50.000	Rp 5.000 x 10	
26.	CERET ALUMUNIUM	(22)	JAWA	Rp 50.000	Rp 5.000 x 10
27.	CERET ALUMUNIUM	(24)	JAWA	Rp 55.000	Rp 5.500 x 10
28.	CERET ALUMUNIUM	(26)	JAWA	Rp 70.000	Rp 7.000 x 10
29.	CERET ALUMUNIUM	(28)	JAWA	Rp 80.000	Rp 8.000 x 10
30.	CERET BUNYI ALUMUNIUM (LUNCUP)	(22)	HALCO	Rp 85.000	Rp 8.500 x 10
31.	CERET BUNYI ALUMUNIUM (LUNCUP)	(24)	HALCO	Rp 100.000	Rp 10.000 x 10
32.	CETAKAN ROTI KERING (BLEK)		NAKAMI	Rp 80.000	Rp 8.000 x 10
33.	CETAKAN APIEM (7 Lobang)	3 pes		Rp 45.000	Rp 4.500 x 10
34.	CETTING (Blek)	(22)		Rp 30.000	Rp 3.000 x 10
35.	CETTING (Blek)	(24)		Rp 35.000	Rp 3.500 x 10
36.	CETTING (Stanlist)	(22)		Rp 140.000	Rp 14.000 x 10
37.	CETTING (Stanlist)	(24)		Rp 160.000	Rp 16.000 x 10
38.	CETTING PRASMANAN (ALMUNIUM)	(40)		Rp 110.000	Rp 11.000 x 10
39.	CETTING PRASMANAN (ALMUNIUM)	(45)		Rp 150.000	Rp 15.000 x 10
40.	CETTING (Plastik + Tutup)	EMERAL	Rp 65.000	Rp 6.500 x 10	
41.	DISPENSER (HOT & NORMAL) tinggi	GREEN TARA	Rp 470.000	Rp 47.000 x 10	
42.	DISPENSER (HOT & NORMAL) pendek	MIYAKO	Rp 210.000	Rp 21.000 x 10	
43.	DISPENSER (HOT & NORMAL) pendek	GREEN TARA	Rp 125.000	Rp 12.500 x 10	
44.	DISPENSER (HOT & COOL)	JEPANG	Rp 500.000	Rp 50.000 x 10	
45.	DISPENSER (HOT & COOL) pendek	MIYAKO	Rp 420.000	Rp 42.000 x 10	
46.	DUDUKAN GALON (Guci)		Rp 110.000	Rp 11.000 x 10	
47.	DUDUKAN GALON (Guci + Kaki)		Rp 170.000	Rp 17.000 x 10	
48.	DRINK JAR (JUMBO)	10lt	SAPPHIRE	Rp 110.000	Rp 11.000 x 10
49.	DRINK JAR (JUMBO)	4lt	VENESIA	Rp 75.000	Rp 7.500 x 10
50.	FOOD CASE SUSUN (B5/L.5/B7)	NAGATA	Rp 80.000	Rp 8.000 x 10	
51.	GELAS KAKI ST. 01	/lusin	KIG GROUP	Rp 95.000	Rp 9.500 x 10
52.	GELAS POLOS (BLIMBING/JEMPOL)	/lusin	KIG GROUP	Rp 75.000	Rp 7.500 x 10
53.	GELAS BESAR (TANGKAI)	/lusin	KIG GROUP	Rp 45.000	Rp 4.500 x 10
54.	GELAS BESAR (TANGKAI) / lusin (Polos)		KIG GROUP	Rp 50.000	Rp 5.000 x 10



55.	GELAS LEPEK (6 Pes + Tatakan)		SANGO	Rp. 75.000	Rp. 7.500 x 10
56.	GELAS LEPEK (6 Pes + Tatakan)		LUCKY	Rp. 60.000	Rp. 6.000 x 10
57.	GELAS ES SEDANG		KIG GROUP	Rp. 35.000	Rp. 3.500 x 10
58.	GELAS ES BESAR		KIG GROUP	Rp. 40.000	Rp. 4.000 x 10
59.	GENTONG AIR (Plastik) (80 lt)			Rp 110.000	Rp 11.000 x 10
60.	GENTONG AIR (Plastik) (130 lt)			Rp 180.000	Rp 18.000 x 10
61.	GENTONG AIR (Plastik) (150 lt)			Rp 200.000	Rp 20.000 x 10
62.	GILINGAN ( Daging + Getuk ) (8)		RRT	Rp 110.000	Rp 11.000 x 10
63.	GILINGAN ( Daging + Getuk ) (10)		RRT	Rp 140.000	Rp 14.000 x 10
64.	GILINGAN ( Daging + Getuk ) (12)		RRT	Rp 160.000	Rp 16.000 x 10
65.	GILINGAN ( Daging + Getuk ) (32)		RRT	Rp 340.000	Rp 34.000 x 10
66.	GILINGAN SERBAGUNA ( Daging dll ) (5)		RRT	Rp 100.000	Rp 10.000 x 10
67.	GILINGAN ( molen / mic / dll )		ATLAS (RRT)	Rp 160.000	Rp 16.000 x 10
68.	GILINGAN ( molen / mic / dll )		ATLAS	Rp 390.000	Rp 39.000 x 10
69.	JEMURAN PAKAIAN (Aluminium) 150 x 225			Rp 565.000	Rp 56.500 x 10
70.	JEMURAN HANDUK (Aluminium)		B.K	Rp. 120.000	Rp. 12.000 x 10
71.	JUWISER		MIYAKO	Rp 330.000	Rp 33.000 x 10
72.	JUWISER		PHILIPS	Rp 705.000	Rp 70.500 x 10
73.	KETEL ½ kg SP. 12			Rp 40.000	Rp 4.000 x 10
74.	KETEL 1 kg SP. 13			Rp. 45.000	Rp. 4.500 x 10
75.	KETEL 1½ kg SP. 14			Rp 60.000	Rp. 6.000 x 10
76.	KETEL 2 kg SP. 16			Rp 70.000	Rp. 7.000 x 10
77.	KETEL 4 kg (Kupingan) SP.40			Rp. 150.000	Rp. 15.000 x 10
78.	KOMPOR MINYAK BIASA (kotak) (20)			Rp. 65.000	Rp. 6.500 x 10
79.	KOMPOR MINYAK BIASA (bulat) (20)			Rp. 50.000	Rp. 5.000 x 10
80.	KOMPOR MINYAK BAJA (1 tungku) (18)		MIWA	Rp. 250.000	Rp. 25.000 x 10
81.	KOMPOR MINYAK BAJA (2 tungku) (36)		MIWA	Rp. 500.000	Rp. 50.000 x 10
82.	KOMPOR MINYAK (kotak) (10)		BUTTERFLY	Rp. 115.000	Rp. 11.500 x 10
83.	KOMPOR MINYAK (bulat) (10)		BUTTERFLY	Rp. 125.000	Rp. 12.500 x 10
84.	KOMPOR MINYAK (bulat) (16)		BUTTERFLY	Rp. 210.000	Rp. 21.000 x 10
85.	KOMPOR MINYAK ALUMINIUM (22)		SAKITO	Rp. 265.000	Rp. 26.500 x 10
86.	KOMPOR MINYAK ALUMINIUM (16)		HOCK	Rp. 260.000	Rp. 26.000 x 10
87.	KOMPOR MINYAK ALUMINIUM (22)		HOCK	Rp. 305.000	Rp. 30.500 x 10
88.	KOMPOR MINYAK ASBES (kaki) 2.Tungku		BUTTERFLY	Rp. 445.000	Rp. 44.500 x 10
89.	KOMPOR GAS (Teflon)		RINNAI	Rp 420.000	Rp 42.000 x 10
90.	KOMPOR GAS (Biasa )		RINNAI	Rp 495.000	Rp 49.500 x 10
91.	KOMPOR GAS (Biasa )		HITACHI	Rp 450.000	Rp 45.000 x 10
92.	KOMPOR GAS (Biasa )		AIRLUX	Rp 185.000	Rp 18.500 x 10
93.	KRAT GELAS (Plastik) (25)		RABBIT	Rp 55.000	Rp 5.500 x 10
94.	KRAT GELAS (Plastik) (50)		RABBIT	Rp 125.000	Rp 12.500 x 10
95.	KRAT PIRING (Plastik) (60)		RABBIT	Rp 120.000	Rp 12.000 x 10
96.	KRAT MANGKOK (Plastik) (100)		RABBIT	Rp 95.000	Rp 9.500 x 10
97.	KIPAS ANGIN (Meja)		MASPION	Rp 120.000	Rp 12.000 x 10
98.	KIPAS ANGIN (Tinggi) Kaki Silang		MIYAKO	Rp 300.000	Rp 30.000 x 10
99.	KIPAS ANGIN (Sedang) (9 Inch)		MIYAKO	Rp 170.000	Rp 17.000 x 10
100.	KIPAS ANGIN (Sedang) (12 Inch)		MIYAKO	Rp 210.000	Rp 21.000 x 10
101.	KIPAS ANGIN (Tinggi/Pendek) kaki kotak		MIYAKO	Rp 395.000	Rp 39.500 x 10
102.	KIPAS ANGIN (Tinggi)		AIRLUX	Rp 190.000	Rp 19.000 x 10
103.	KIPAS ANGIN (Kotak) (10 Inch)		GREEN TARA	Rp 150.000	Rp 15.000 x 10
104.	KASUR BUSA (non garansi) 90x200x15		BETA	Rp. 250.000	Rp. 25.000 x 10
105.	KASUR BUSA (non garansi) 120x200x15		BETA	Rp. 330.000	Rp. 33.000 x 10
106.	KASUR BUSA (garansi 5 thn) 90x200x15		SIGMA	Rp. 400.000	Rp. 40.000 x 10
107.	KASUR BUSA (garansi 5 thn) 120x200x15		SIGMA	Rp. 510.000	Rp. 51.000 x 10
108.	KASUR BUSA (garansi 5 thn) 180x200x15		SIGMA	Rp. 790.000	Rp. 79.000 x 10
109.	KASUR KAPUK Tipis (Palembang) 100x200			Rp. 200.000	Rp. 20.000 x 10
110.	KASUR BIASA Tipis (Palembang) 160x200			Rp. 270.000	Rp. 27.000 x 10
111.	LACI BESAR Susun (3)		INFINITI	Rp 250.000	Rp 25.000 x 10
112.	LACI BESAR Susun (3)		PARAGON	Rp 300.000	Rp 30.000 x 10
113.	LACI BESAR Susun (3)		EMCEL	Rp 180.000	Rp 18.000 x 10
114.	LACI BESAR Susun (4)		INFINITI	Rp 320.000	Rp 32.000 x 10



115.	LACI BESAR	Susun (4)	PARAGON	Rp 370.000	Rp 37.000 x 10
116.	LACI BESAR	Susun (4)	EXCEL	Rp 470.000	Rp 47.000 x 10
117.	LACI BESAR	Susun (4) Kunci	NAPOLY	Rp 300.000	Rp 30.000 x 10
118.	LACI BESAR	Susun (5)	EXCEL	Rp 550.000	Rp 55.000 x 10
119.	LACI BESAR	Susun (5)	PARAGON	Rp 470.000	Rp 47.000 x 10
120.	LACI BESAR	Susun (5) Warna	EXCELSIOR	Rp 445.000	Rp 44.500 x 10
121.	LACI BESAR	Susun (5) Kunci	NAPOLY	Rp 350.000	Rp 35.000 x 10
122.	LACI BESAR	Susun (5)	ConstanTine	Rp 415.000	Rp 41.500 x 10
123.	LAMPU EMERGENCY (TL 2 + Senter)		RRT	Rp 200.000	Rp 20.000 x 10
124.	LAMPU EMERGENCY (TL 2 + Radio)		RRT	Rp 210.000	Rp 21.000 x 10
125.	LAMPU EMERGENCY (TL 3 + Senter)		RRT	Rp 215.000	Rp 21.500 x 10
126.	LAMPU EMERGENCY (TL 3 + Radio)		RRT	Rp 230.000	Rp 23.000 x 10
127.	LAMPU EMERGENCY (TL 3)		RRT	Rp 195.000	Rp 19.500 x 10
128.	LAMPU BELAJAR (Boklam + Jam)		GREENTARA	Rp 80.000	Rp 8.000 x 10
129.	LAMPU BELAJAR (Boklam / neon )(oval)		GREENTARA	Rp 70.000	Rp 7.000 x 10
130.	LEMARI PAKAIAN Plastik Pintu 2 Besar Lerekan		TAIWAN	Rp 145.000	Rp 14.500 x 10
131.	LEMARI PAKAIAN Plastik Pintu 1 Kecil Lerekan		TAIWAN	Rp 85.000	Rp 8.500 x 10
132.	MAGIC JAR		MIYAKO	Rp 310.000	Rp 31.000 x 10
133.	MAGIC JAR		YONGMA	Rp 420.000	Rp 42.000 x 10
134.	MAGIC COM	½ Liter	MIYAKO	Rp 320.000	Rp 32.000 x 10
135.	MAGIC COM	1,8 Liter	MIYAKO	Rp 365.000	Rp 36.500 x 10
136.	MAGIC COM	1,8 Liter	KIRIN	Rp 370.000	Rp 37.000 x 10
137.	MAGIC COM	3 ¼ Liter	PANASONIC	Rp 535.000	Rp 53.500 x 10
138.	MIXER HAND		MIYAKO	Rp 190.000	Rp 19.000 x 10
139.	MIXER HAND		MASPION	Rp 220.000	Rp 22.000 x 10
140.	MIXER HAND		PHILIPS	Rp 545.000	Rp 54.500 x 10
141.	MIXER COM		MIYAKO	Rp 290.000	Rp 29.000 x 10
142.	MIXER COM		MASPION	Rp 300.000	Rp 30.000 x 10
143.	MIXER COM		PHILIPS	Rp 600.000	Rp 60.000 x 10
144.	MIXING (BLEK) Susun 5			Rp 70.000	Rp 7.000 x 10
145.	MANGKOK KERAMIK	/ Lusin	LUCKY	Rp. 75.000	Rp. 7.500 x 10
146.	MANGKOK BAKSO (JAGO)	/ Lusin	RRT	Rp. 60.000	Rp. 6.000 x 10
147.	MEJA SETERIKA		INA	Rp. 130.000	Rp. 13.000 x 10
148.	NAMPAN BULAT (Blek)	(30)	KEDAUNG	Rp. 25.000	Rp. 2.500 x 10
149.	NAMPAN BULAT (Blek)	(35)	KEDAUNG	Rp. 30.000	Rp. 3.000 x 10
150.	NAMPAN BULAT (Blek)	(10)	KEDAUNG	Rp. 35.000	Rp. 3.500 x 10
151.	NAMPAN KOTAK (Aluminium)	(15 gls)	HALCO	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10
152.	NAMPAN KOTAK (Stanlist)	(15 gls)	HORSE	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10
153.	NAMPAN KOTAK (Stanlist)	(6 gls)	555	Rp. 30.000	Rp. 3.000 x 10
154.	NAMPAN KOTAK (Plastik)	(15 gls)	ELEGAN	Rp. 20.000	Rp. 2.000 x 10
155.	OVEN BIASA (Aluminium)		BIMA	Rp. 120.000	Rp. 12.000 x 10
156.	OVEN LISTRIK		MASPION	Rp. 545.000	Rp. 54.500 x 10
157.	PIRING MAKAN COKLAT	/ Lusin	LUCKY	Rp. 60.000	Rp. 6.000 x 10
158.	PIRING MAKAN	/ Lusin	SANGO	Rp 65.000	Rp. 6.500 x 10
159.	PIRING MAKAN	/ Lusin	RRT	Rp. 60.000	Rp. 6.000 x 10
160.	PIRING LEPEK KERAMIK (Polos)	/ Lusin	RRT	Rp. 60.000	Rp. 6.000 x 10
161.	PIRING LEPEK MELAMIN (Polos)	/ Lusin	INA	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10
162.	PIRING LEPEK MELAMIN (Kembang)	/ Lusin	RRT	Rp. 35.000	Rp. 3.500 x 10
163.	PIRING SATE KERAMIK (Kembang)	/ Lusin	RRT	Rp. 45.000	Rp. 4.500 x 10
164.	PIRING SATE KERAMIK (Nyonya)	/ Lusin	SANGO	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10
165.	PIRING CEPER BUNDAK	/ Lusin	RRT	Rp. 150.000	Rp. 15.000 x 10
166.	PIRING CEPER BUNDAK	½ Lusin	RRT	Rp. 75.000	Rp. 7.500 x 10
167.	PIRING CEPER BUNDAK	3 Pes	RRT	Rp. 40.000	Rp. 4.000 x 10
168.	PIRING OVAL MELAMIN	/ Lusin (12)	RRT	Rp. 85.000	Rp. 8.500 x 10
169.	PIRING OVAL MELAMIN (12)	½ Lusin (12)	RRT	Rp. 50.000	Rp. 5.000 x 10
170.	PIRING OVAL MELAMIN (14)	/ Lusin (14)	RRT	Rp. 95.000	Rp. 9.500 x 10
171.	PIRING OVAL MELAMIN (14)	½ / Lusin (14)	RRT	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10
172.	PIRING OVAL MELAMIN (16)	/ Lusin (16)	RRT	Rp. 160.000	Rp. 16.000 x 10
173.	PIRING OVAL MELAMIN (16)	½ / Lusin (16)	RRT	Rp. 85.000	Rp. 8.500 x 10
174.	PIRING PRASMANAN	/ SET	LIONEX	Rp. 445.000	Rp. 44.500 x 10

175.	PANCI SET TUTUP KACA	6 Pes	YONGMA	Rp. 460.000	Rp. 46.000 x 10
176.	PANCI SET TUTUP KACA	5 Pes	YONGMA	Rp. 380.000	Rp. 38.000 x 10
177.	PANCI KUPINGAN JAMAICA (Blek) / SET		KEDAUNG	Rp. 165.000	Rp. 16.500 x 10
178.	PANCI PRESTO	7 Liter	MAXIM	Rp. 400.000	Rp. 40.000 x 10
179.	PANCI PRESTO	8 Liter	AIRLUX	Rp. 240.000	Rp. 24.000 x 10
180.	PANCI ALUMUNIUM	(33)	JAWA	Rp. 110.000	Rp. 11.000 x 10
181.	PANCI ALUMUNIUM	(36)	JAWA	Rp. 140.000	Rp. 14.000 x 10
182.	PANCI ALUMUNIUM	(40)	JAWA	Rp. 175.000	Rp. 17.500 x 10
183.	PANCI ALUMUNIUM	(45)	JAWA	Rp. 250.000	Rp. 25.000 x 10
184.	PANCI ALUMUNIUM Dandang	10 Liter		Rp. 150.000	Rp. 15.000 x 10
185.	PANCI ALUMUNIUM Dandang	30 Liter		Rp. 405.000	Rp. 40.500 x 10
186.	PANCI STANLIST Dandang	10 Liter		Rp. 185.000	Rp. 18.500 x 10
187.	PANCI STANLIST COOKWARE	5 PCS	555	Rp. 260.000	Rp. 26.000 x 10
188.	PANCI SOP PRASMANAN STANLIST	(22)	RRT	Rp. 235.000	Rp. 23.500 x 10
189.	PANCI SOP PRASMANAN STANLIST	(28)	RRT	Rp. 320.000	Rp. 32.000 x 10
190.	PANCI SOP PRASMANAN STANLIST	(30)	RRT	Rp. 355.000	Rp. 35.500 x 10
191.	PANCI PEGANGAN ALM Sagon/Dadaran	(21)	HALCO	Rp. 35.000	Rp. 3.500 x 10
192.	PANCI PEGANGAN ALM + Teflon(Egg poacher)		MASPION	Rp. 40.000	Rp. 4.000 x 10
193.	POMPA GALON			Rp. 40.000	Rp. 4.000 x 10
194.	RANTANG TENTENG (Blek)	(14)	IDEAL	Rp. 75.000	Rp. 7.500 x 10
195.	RANTANG TENTENG (Stanlist)	(14)	INDIA	Rp. 75.000	Rp. 7.500 x 10
196.	RANTANG TENTENG (Alumunium)	(14)	MASPION	Rp. 45.000	Rp. 4.500 x 10
197.	RANTANG BLEK	Susun 4 (26)	RRT	Rp. 115.000	Rp. 11.500 x 10
198.	RANTANG ALUMUNIUM	Susun 4 (18)	RRT	Rp. 285.000	Rp. 28.500 x 10
199.	RANTANG STANLIST	Susun 4 (14)	MASPION	Rp. 110.000	Rp. 11.000 x 10
200.	RANTANG BLEK	Susun 4 (14)	RRT	Rp. 70.000	Rp. 7.000 x 10
201.	RANTANG PLASTIK (Piknik)		RRT	Rp. 50.000	Rp. 5.000 x 10
202.	RANTANG HOT & COOL			Rp. 235.000	Rp. 23.500 x 10
203.	RAK PIRING	Susun 2	MASTER	Rp. 90.000	Rp. 9.000 x 10
204.	RAK PIRING	Susun 3	MASTER	Rp. 130.000	Rp. 13.000 x 10
205.	RAK PIRING	Susun 4	MASTER	Rp. 200.000	Rp. 20.000 x 10
206.	RAK BUMBU	Susun 3		Rp. 45.000	Rp. 4.500 x 10
207.	RAK BUMBU	Susun 4		Rp. 65.000	Rp. 6.500 x 10
208.	RAK TV SUSUN 4 (Besi Pipa)		MASTER	Rp. 225.000	Rp. 22.500 x 10
209.	RAK SEPATU Plastik	Susun 3	KIG GROUP	Rp. 45.000	Rp. 4.500 x 10
210.	RAK SEPATU Plastik	Susun 4	KIG GROUP	Rp. 65.000	Rp. 6.500 x 10
211.	RAK SEPATU Plastik	Susun 5	KIG GROUP	Rp. 75.000	Rp. 7.500 x 10
212.	RAK SEPATU Kawat Besi	Susun 4	MASTER	Rp. 105.000	Rp. 10.500 x 10
213.	RAK SEPATU Kawat Besi	Susun 5	MASTER	Rp. 155.000	Rp. 15.500 x 10
214.	RICE BOX	(12 Liter)	COSMOS	Rp. 225.000	Rp. 22.500 x 10
215.	RICE BOX	(28 Liter)	COSMOS	Rp. 370.000	Rp. 37.000 x 10
216.	RICE BOX	(38 Liter)	COSMOS	Rp. 410.000	Rp. 41.000 x 10
217.	RICE BOX	(22 Liter)	MASPION	Rp. 325.000	Rp. 32.500 x 10
218.	RICE BOX	(28 Liter)	MASPION	Rp. 340.000	Rp. 34.000 x 10
219.	RICE BOX	(38 Liter)	MASPION	Rp. 375.000	Rp. 37.500 x 10
220.	RICE COOKER	(1,8 Liter)	MASPION	Rp. 265.000	Rp. 26.500 x 10
221.	RICE COOKER	(1,8 Liter)	MIYAKO	Rp. 270.000	Rp. 27.000 x 10
222.	SILANG +REGULATOR (Meteran anti tikus)			Rp. 95.000	Rp. 9.500 x 10
223.	SOBLOK MIK AYAM (Alumunium)			Rp. 170.000	Rp. 17.000 x 10
224.	SOBLOK STANLIST COOKWARE	3 PCS	555	Rp. 225.000	Rp. 22.500 x 10
225.	SOBLOK ALMUNIUM (Ttp kerucut) (10kg)	(12)	NAGAMAS	Rp. 185.000	Rp. 18.500 x 10
226.	SOBLOK ALMUNIUM (Ttp kerucut) (8kg)	(10)	NAGAMAS	Rp. 195.000	Rp. 19.500 x 10
227.	SOBLOK ALMUNIUM (Ttp kerucut) (3kg)	(5)	NAGAMAS	Rp. 65.000	Rp. 6.500 x 10
228.	SOBLOK ALMUNIUM (Ttp kerucut) (2kg)	(4)	NAGAMAS	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10
229.	SOBLOK ALMUNIUM (PANCI) (6 Kg)	(45)	JAWA	Rp. 265.000	Rp. 26.500 x 10
230.	SOBLOK ALMUNIUM (PANCI) (5 Kg)	(40)	JAWA	Rp. 210.000	Rp. 21.000 x 10
231.	SOBLOK ALMUNIUM (PANCI) (4 Kg)		ORCHID	Rp. 190.000	Rp. 19.000 x 10
232.	SOBLOK ALMUNIUM (PANCI) (3 Kg)		JAWA	Rp. 90.000	Rp. 9.000 x 10
233.	SOBLOK ALMUNIUM (PANCI) (2 Kg)		JAWA	Rp. 65.000	Rp. 6.500 x 10
234.	SOBLOK ALMUNIUM (PANCI) (1,5 Kg)		JAWA	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10



235.	SOBLOK ALMUNIUUM SEKAT Mie Ayam			Rp. 170.000	Rp. 17.000 x 10
236.	SOBLOK STANLIST Steamer Set 4 Pes		555	Rp. 340.000	Rp. 34.000 x 10
237.	SENDOK MAKAN Sedang /Lusin		KIG GROUP	Rp. 25.000	Rp. 2.500 x 10
238.	SENDOK MAKAN Tebal /Lusin		DOLL.	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10
239.	SENDOK MAKAN Gantung 26 Pcs			Rp. 125.000	Rp. 12.500 x 10
240.	SETERIKA / GOSOKAN		PANASONIC	Rp. 195.000	Rp. 19.500 x 10
241.	SETERIKA / GOSOKAN		MASPION	Rp. 100.000	Rp. 10.000 x 10
242.	SETERIKA / GOSOKAN		MIYAKO	Rp. 110.000	Rp. 11.000 x 10
243.	SETERIKA / GOSOKAN		PIHILIPS	Rp. 260.000	Rp. 26.000 x 10
244.	TIKAR KARPET LIPAT 2 X 3 Meter		INA	Rp. 90.000	Rp. 9.000 x 10
245.	TIKAR GULUNG 7 Meter		SWAN	Rp. 160.000	Rp. 16.000 x 10
246.	TIKAR DOBEL 2 Meter		SWAN	Rp. 110.000	Rp. 11.000 x 10
247.	TERMOS AIR Plastik Pencet 2 ½ Liter		ELEPHAN	Rp. 145.000	Rp. 14.500 x 10
248.	TERMOS AIR Stanlist Pencet 2 ½ Liter		RRT	Rp. 175.000	Rp. 17.500 x 10
249.	TERMOS AIR Full Stanlist 500 ml		JAPAN	Rp. 90.000	Rp. 9.000 x 10
250.	TERMOS AIR Full Stanlist 750 ml		JAPAN	Rp. 85.000	Rp. 8.500 x 10
251.	TERMOS AIR Plastik		PUMA	Rp. 45.000	Rp. 4.500 x 10
252.	TERMOS AIR Aluminium		RRT	Rp. 100.000	Rp. 10.000 x 10
253.	TERMOS AIR Plastik 36 Jam		KAISHA	Rp. 60.000	Rp. 6.000 x 10
254.	TERMOS NASI 20 Liter		LION STAR	Rp. 190.000	Rp. 19.000 x 10
255.	TERMOS NASI 26 Liter		TOP STAR	Rp. 125.000	Rp. 12.500 x 10
256.	TERMOS NASI 26 Liter		MASPION	Rp. 150.000	Rp. 15.000 x 10
257.	TERMOS NASI 30 Liter		MASPION	Rp. 180.000	Rp. 18.000 x 10
258.	TERMOS NASI 36 Liter		LION STAR	Rp. 280.000	Rp. 28.000 x 10
259.	TERMOS ES 6 Liter		BUCKET	Rp. 55.000	Rp. 5.500 x 10
260.	TERMOS ES 8 Liter		BUCKET	Rp. 75.000	Rp. 7.500 x 10
261.	TERMOS ES 10 Liter		BUCKET	Rp. 85.000	Rp. 8.500 x 10
262.	TERMOS ES 12 ½ Liter		BUCKET	Rp. 95.000	Rp. 9.500 x 10
263.	TABUNG GAS		ELPIJI	Rp. 620.000	Rp. 62.000 x 10
264.	TEMPAT SENDOK + TUTUP Plastik		EXCEL	Rp. 35.000	Rp. 3.500 x 10
265.	TEFLON PEGANGAN 22		MAXIM	Rp. 85.000	Rp. 8.500 x 10
266.	TEFLON PEGANGAN 24		MAXIM	Rp. 135.000	Rp. 13.500 x 10
267.	TEFLON PEGANGAN 26		MAXIM	Rp. 150.000	Rp. 15.000 x 10
268.	VCD MP3 PLAYER			Rp. 450.000	Rp. 45.000 x 10
269.	WAJAN ALUMUNIUUM SP.12			Rp. 30.000	Rp. 3.000 x 10
270.	WAJAN ALUMUNIUUM SP.14			Rp. 45.000	Rp. 4.500 x 10
271.	WAJAN ALUMUNIUUM SP.18			Rp. 85.000	Rp. 8.500 x 10
272.	WAJAN ALUMUNIUUM SP.20			Rp. 95.000	Rp. 9.500 x 10
273.	WAJAN ALUMUNIUUM SP.22			Rp. 105.000	Rp. 10.500 x 10
274.	WAJAN ALUMUNIUUM SP.24			Rp. 140.000	Rp. 14.000 x 10
275.	WAJAN STANLIST 30		BUTTERFLY	Rp. 125.000	Rp. 12.500 x 10
276.	WAJAN STANLIST 32		555	Rp. 70.000	Rp. 7.000 x 10
277.	WAJAN STANLIST 35		555	Rp. 90.000	Rp. 9.000 x 10
278.	WAJAN ALMUNIUUM WARNA 30		MASPION	Rp. 65.000	Rp. 6.500 x 10
279.	WAJAN KUPINGAN Teflon + Tutup 36		MAXIM	Rp. 255.000	Rp. 25.500 x 10
280.	WAJAN ENAMEL AJAIB		MASPION	Rp. 150.000	Rp. 15.000 x 10


**KETERANGAN :**

- 1) Barang bisa didrop bila ada Koordinator (tanggung jawab).
- 2) Setelah barang diterima sales akan mengambil DP/angsuran pertama.
- 3) Harga sewaktu-waktu dapat berubah dan harga diatas NON BONUS.
- 4) Jangan memberikan uang muka pada sales sebelum barang diterima.
- 5) Harga dan lama angsuran tergolong murah/bisa dijangkau semua masyarakat.
- 6) Barang yang sudah diambil bisa ditukar dalam jangka waktu 1 bulan setelah DP.

**HUBUNGI :**

Sdr. :  
HP :

# CV. PUTRA USAHA



PUTRA PROMOTION  
Jl. Anggajaya I Gg. Kaswari No. 188  
Condong Catur, Depok, Sleman Yogyakarta  
Telp. (0274) 886013

PK. No.: \_\_\_\_\_

## PERJANJIAN SEWA BELI

Perjanjian sewa beli ini dibuat pada hari ini, ..... tanggal ..... Bulan  
..... Tahun dua ribu ..... antara

I. PUTRA PROMOTION, bertempat dan berkantor pusat di Yogyakarta dalam hal ini diwakili oleh:

Nama: \_\_\_\_\_  
Jabatan: \_\_\_\_\_  
Alamat: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Nama diatas selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA/PEMILIK

II. Nama: \_\_\_\_\_  
Jabatan: \_\_\_\_\_  
Alamat: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menerangkan sebagai berikut.

1. Bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA atas dasar Perjanjian Sewa - Beli berupa:  
..... Merek ..... sejumlah ..... unit.
2. Bahwa guna mengatur Sewa - Beli tersebut pada ayat 1 diatas, kedua belah pihak ..... menyetujui untuk membuat dengan ketentuan-ketentuan seperti dibawah ini.

### PASAL I

Pembayaran atas barang tersebut akan dilakukan berdasarkan Sewa - Beli dengan jangka waktu angsuran ..... ( ..... ) bulan terhitung tanggal surat penyerahan barang tersebut.

### PASAL II

Selama PIHAK KEDUA belum membayar lunas seluruh harga menurut ketentuan pada Pasal I tersebut diatas maka barang yang telah diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, tetap masih berstatus sebagai barang sewa yang harus dirawat oleh PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya

### PASAL III

PIHAK KEDUA baru akan menjadi pemilik dari barang tersebut di atas pada saat bersamaan telah dilunasinya pembayaran Sewa – beli seluruhnya atas barang tersebut.

### PASAL IV

Dengan tidak ditepatinya pelaksanaan angsuran sesuai dengan tanggal pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, telah cukup membuktikan PIHAK KEDUA dalam keadaan lalai/vanprestasi. Dengan demikian perjanjian Sewa – Beli ini dapat dinyatakan BATAL, tanpa diperiukan putusan pembatalan dari Instansi berwenang.

### PASAL V

Sehubungan dengan ketentuan Pasal IV di atas, PIHAK KEDUA harus mengembalikan barang yang disewakan kepada PIHAK PERTAMA. Sedangkan pembyaran uang muka dan atau angsuran-angsuran yang telah dibayar oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dinyatakan sebagai biaya sewa pemakaian dan tidak dapat dikembalikan.

Kedua belah pihak menyatakan bahwa semua ketentuan yang ada dalam Perjanjian Sewa – Beli ini berlaku sebagai undang-undang yang sifatnya mengikat kedua belah pihak dengan bunyi pasal 1338 KUHPerdata.

Demikian Perjanjian Sewa – Beli ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab, dan telah dibaca oleh masing-masing pihak, PIHAK KEDUA menyetujui akan isi Surat Perjanjian Sewa – Beli ini, segera saat itu juga ditandatangani pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

# TANDA DAFTAR PERUSAHAAN PERSEKUTUAN KOMANDITER

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

NOMOR TDP 120235201056	BERLAKU S/D TANGGAL 30 OKTOBER 2006	0	0
---------------------------	--	---	---

NAMA PERUSAHAAN: PUTRA USAHA, CV.	
STATUS: Kantor pusat	
ALAMAT: Gejayan, Anggajaya I/188 RT.05 RW.30 Condong Catur, Depok Sleman.52381.	
NOMOR TELEPON: 886013	FAX: --
PENGURUS UTAMA / <del>PERUSAHAAN</del> : Hendri Rosel	
KEGIATAN USAHA POKOK: KLUH: 52381. Perdagangan tikar.	

Sleman, 30 Oktober 2001  
 Kepala Dinas Perekonomian  
 Kabupaten Sleman  
 Kepala Kantor Pendaftar Perusaahan  
 Daerah Tingkat II



Drs. Russudatun

070005801.

#### Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### Ketentuan Pidana

1. Barang siapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32). UU-WDP.
2. Barang siapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33). UU-WDP.
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34). UU-WDP.



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**DINAS PEREKONOMIAN**  
 Jl. Parasamya No. 8, Sleman 55511 Telephone 868-542

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) KECIL

NOMOR : 202 /12-02/PK/X/2001


1. Nama Perusahaan : CV. " PUTRA USAHA " .-----
2. Merek (milik sendiri/lisensi) : -----
3. Alamat Kantor Perusahaan : Gejayan, Anggajaya I/188, Condongcatur  
 Depok, Sleman, Yogyakarta .-----  
 No. Telp./Fak. 0274. 886103 .-----
4. Nama ~~perusahaan~~/penanggung jawab : Hendri Rosel .-----
5. Alamat ~~perusahaan~~/penanggung jawab : Gejayan, Anggajaya I/188, Condongcatur  
 Depok, Sleman, Yogyakarta .-----  
 No. Telp./Fak. -----
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.104.371.6 .. 541.000.-----
7. Nilai modal dan kekayaan bersih  
 Perusahaan seluruhnya tidak  
 termasuk tanah dan bangunan  
 tempat usaha : Rp. 29.700.000,- -----
8. Kegiatan Usaha : Perdagangan Barang .-----
9. Kelembagaan : Pedagang Pengecur .-----
10. Bidang Usaha : Perdagangan Eceran Tikar ( 523 ).--  
 -----
11. Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama : T i k a r .-----  
 -----  
 -----

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) ini berlaku untuk melakukan kegiatan Usaha Perdagangan diseluruh Wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan
- KEDUA : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- KETIGA : Tidak untuk melakukan kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.

Dikeluarkan di : S l e m a n

Pada Tanggal : 29 Oktober 2001





DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH X JATENG DAN DIY  
KANTOR PELAYANAN PAJAK YOGYAKARTA DUA

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: 140 /WPL.10/KP.1503/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa :

Nama : HENDRI RUSLI  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 09.736.617.3.1001.000  
Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 230000 - PERUSAHAAN PERAKSIAN, PERSENI, PERSEDI, PERSEKUTUAN, PERSEKUTUAN TERBUKA, PERSEKUTUAN TERBATAS, PERSEKUTUAN TERBUKA TERBATAS  
Alamat : Jl. BUNGALAYA No. 13 PASUKAN BOLA BASKET BRYAN PE/ W. 100/50  
Perk/Akronim : PERUSAHAAN  
Status Modal : PERUSAHAAN  
Status Usaha : PERUSAHAAN  
Kewajiban Pajak :  
[ ] PPh Pasal 4(2) [ ] PPh Pasal 23  
[ ] PPh Pasal 15 [ ] PPh Pasal 25  
[ ] PPh Pasal 19 [ ] PPh Pasal 26  
[ ] PPh Pasal 21 [ ] PPh Pasal 29  
[ ] PPh Pasal 22

terdaftar pada tata usaha kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal :

Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP  
KANTOR PELAYANAN  
PAJAK YOGYAKARTA  
DUA



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

MEMBERIKAN :

IZIN GANGGUAN (HO)

NOMOR : 503/3221/HO/2001

KEPADA :

Nama : HENDRI ROSEL  
 Alamat : Gejayan Anggajaya I/1888,  
 RT.05/30, Condongcatur, Depok  
 Badan Usaha : CV. PUTRA USAHA  
 Tempat Usaha : Gejayan Anggajaya I/1888,  
 RT.05/30, Condongcatur, Depok  
 (L.113 M2 Hak Milik No:767)  
 Jenis Usaha : PERDAGANGAN TIKAR  
 Daftar ulang izin Gangguan pada tanggal : 10 Oktober 2006

Dikeluarkan di : SLEMAN

Pada tanggal : 10 Oktober 2001

An. BUPATI SLEMAN

SEKRETARIS DAERAH



J. SUTRISNO, MES

Pembina Tk. I IV/b

NIP. 010103580





**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

Jalan Parasaniya, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telepon (0274) 868405, Faximile (0274) 868945, Kode Pos 55511

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN**

Nomor : 503/3221/HO/2001

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN GANGGUAN**

**BUPATI SLEMAN**

- Membaca :
1. Surat permohonan Izin Gangguan (IIG) dari :
 

Nama	: <u>HENDRI ROSEL</u>	tanggal	: <u>23-09-2001</u>
Alamat	: <u>Gejayan-Anggajaya I/1888, RT.05/30, Condongceatur</u>		
	: <u>Depok</u>		
Maksud	: <u>Mendirikan Usaha Baru : PERDAGANGAN TIKAR "CV. PU-TRA USAHA"</u>		
Tempat/lokasi	: <u>Gejayan-Anggajaya I/1888, RT.05/30, Condongceatur,</u>		
	: <u>Depok</u>		
  2. Surat Pertimbangan dari :
 

a. Kelurahan/Desa <u>Condongceatur</u>	No	60/Pemb/IX/2001	Tgl.	: <u>26-09-2001</u>
b. Kecamatan <u>Depok</u>	No	503/235/IX/2001	Tgl.	: <u>26-09-2001</u>
c. Bag. Perekonomian Setda Kab Sleman	No	503/829/HO/2001	Tgl.	: <u>10-10-2001</u>
d. Bag. Lingk. Hidup Setda Kab Sleman	No	==	Tgl.	.....
e. Bag. Ketertiban Setda Kab Sleman	No	==	Tgl.	.....
f. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman	No	==	Tgl.	.....
g. Dinas Peternakan Kabupaten Sleman	No	==	Tgl.	.....
h. Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman	No	==	Tgl.	.....
i. Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman	No	==	Tgl.	.....
j. Kepolisian Resort Sleman	No	==	Tgl.	.....
k. ....	No	.....	Tgl.	.....

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permohonan Izin Gangguan tersebut diatas

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan DIY jo. PP No. 32 tahun 1950;
  2. Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo. PP No. 20 tahun 1997.
  3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Menteri Dalam negeri No. 4 tahun 1987 tentang Penerbitan Pungutan- pungutan dan Jangka Waktu terhadap Pemberian Izin UU Gangguan (Hinder Ordonatie)
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 tahun 1983 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan Industri,
  6. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 32 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan bagi Perusahaan industri.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Sleman No. 1 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
  8. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 186/Kep KDII/1998 tentang Izin Gangguan.



## MEMUTUSKAN

1. Menetapkan  
 PERTAMA : Memberi Izin Gangguan Kepada  
 Nama HENDRI ROSEL  
 Alamat Gejayan -Anggajaya- I/1888 RT. 05/30, Gondongca-  
tur, Depok  
 Dipergunakan untuk Usaha : PERDAGANGAN TIKAR "CV. PETRA USHA"  
 Bertempat / lokasi Gejayan -Anggajaya- I/1888 RT. 05/30, Gondongca-  
tur, Depok

KEDUA : Pemegang Izin Gangguan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Surat Keputusan ini berkewajiban untuk :

- a. Menjaga kesehatan lingkungan termasuk kebersihan dan keamanan perusahaan/usaha agar tercipta keselarasan, keseimbangan keserasian lingkungan di wilayah sekitarnya
- b. Mengatur dan menjaga kegiatan buruh/karyawan serta penggunaan sarana dan prasarana perusahaan/usaha agar tidak menimbulkan gangguan dan keresahan tetangga sekitarnya
- c. Menyediakan alat pemadam kebakaran, pertanda bahaya dan alat pengaman lainnya di tempat usaha/perusahaan.
- d. Mengatur kegiatan usaha/perusahaan agar tidak mengganggu lalu lintas umum dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar/tepi jalan umum.
- e. Menyediakan obat-obatan (PPPK) di tempat usaha/perusahaan
- f. Memasang izin gangguan di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh petugas maupun masyarakat umum
- g. Mendaftar ulang izin gangguan setiap 5 (lima) tahun sekali ke Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman
- h. Mengajukan permohonan izin gangguan untuk perluasan usaha/perusahaan, pindah tempat dan balik nama ke Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sleman.
- i. Memberi keterangan yang berkaitan dengan usaha/perusahaannya dengan jujur dan benar apabila petugas dari instansi terkait dengan dikoordinir oleh Bagian Perekonomian mengadakan pemeriksaan di tempat usaha/perusahaan, baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan insidental.
- j. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab petunjuk arahan dan perintah dari instansi terkait tentang usaha/perusahaannya.
- k. Melaksanakan kegiatan usaha sesuai izin yang diberikan
- l. Pengusaha dalam menjalankan usahanya harus sesuai dengan izin peruntukannya
- m. Apabila sewaktu-waktu tempat tersebut digunakan Pemerintah untuk kepentingan umum maka Izin Gangguan ini tidak dapat dipakai sebagai jaminan

KETIGA : Apabila ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Surat Keputusan ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Izin Gangguan dapat dicabut dan pemegang Izin Gangguan ini tidak berhak menuntut ganti rugi apapun

KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : SURADI  
NIM : 02381582  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat, Tanggal Lahir : Klaten, 29 Januari 1981  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat Asal : Gayam RT. 06/II Temuwangi Pedan Klaten 57468  
Jawa Tengah  
Alamat di Yogyakarta : Karangmalang C-9A Caturtunggal RT. 04/II Depok  
Sleman 55281 Yogyakarta  
Nama Orang Tua :  
1. Ayah : Mulyo Raharjo  
2. Ibu : Sri Lestari

### Riwayat Pendidikan Formal :

1. SD Negeri Temuwangi II, Temuwangi Pedan Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1993.
2. SLTP Negeri I Pedan Klaten Jawa Tengah lulus tahun 1996.
3. MAN Karangnom Klaten Jawa Tengah tahun 1997/1998 (Satu tahun/pindah).
4. SMK Negeri II Depok Sleman Yogyakarta lulus tahun 2002 (SMK program 4 tahun).
- 5.

### Riwayat Pendidikan Non-Formal :

1. Pondok Pesantren Salafiyah *Ta'lim al-Qur'an* Sudimoro Puluhan Trucuk Klaten Tahun 1993-1997.
2. *Ma'had Nahwu Saraf Li at- Tullab* Sendowo Mlati Sleman Yogyakarta Tahun 2002-2003.
3. *Ma'had Mujahidin Li at-Tarbiyah al-Islamiyah* Masjid Mujahidin UNY Yogyakarta Tahun 2003-2004.